

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *ḤAḌĀNAH*
PADA BAPAK KARENA IBU MENGALAMI
PENYIMPANGAN SEKSUAL
(ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA CIMAHI NOMOR: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Alfiah Nur Fauziah

NIM: 2002016015

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Alfiah Nur Fauziah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Alfiah Nur Fauziah
NIM : 2002016015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Haqānah* Pada Bapak Karena Ibu Mengalami Penyimpangan Seksual (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/Pa.Cmi)

Oleh karena itu, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2024

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.

NIP.196308011992031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Alfiah Nur Fauziah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Alfiah Nur Fauziah

NIM : 2002016015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Haqānah* Pada Bapak Karena Ibu Mengalami Penyimpangan Seksual (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/Pa.Cmi)**

Oleh karena itu, saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 April 2024

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana MA.

NIP.197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus UIN Walisongo Semarang 50185 Tlp. (024)
7601291, (024)
7624691, Faksimili (024) 7601291, Website: www.fsh.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Alfiah Nur Fauziah
NIM : 2002016015
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Hak *Haqānah* Pada Bapak Karena Ibu Mengalami Penyimpangan Seksual (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/Pa.Cmi)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 20 Mei 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2023/2024

Semarang, 13 Juni 2024


Ketua Sidang


Dr. Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum.
NIP. 197606152005011005


Penguji I


Affiana Nur Kholiq, Lc., M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Nur Khoirin, Mag.
NIP. 196308011992031001

Sekretaris Sidang


Prof. Dr. H. Nur Khoirin, Mag.
NIP. 196308011992031001

Penguji II


Dr. Daud Riswana, M.H.
NIP. 199108212019031014

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana MA.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

بِالْمَعْرُوفِ وَكِسْوَتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمُؤَلُّودِ وَعَلَى

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Q.S. [2]. Al-

*Baqarah: 233)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 53.

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu dihaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, skripsi ini ku persembahkan kepada

Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta yaitu Alm bapak Sugiarto dan ibu Sularsih yang telah dengan sepenuh hati mendidik saya dari kecil hingga sekarang dengan rasa penuh kasih sayang dan terus mendukung secara lahir dan batin hingga dapat terselesaikan studi ini.
2. Adik tercinta Manika Faidah Hasna saudari-saudari tercinta ka Laelatul Fitri, ka Nur Khasanah, ka Felicia Ayu Pramesti dan Qodri Azizi yang selalu memberikan bantuan juga supportnya dalam pengerjaan skripsi ini selalu memberikan bantuan, dorongan serta do'a yang tulus dan kasih sayangnya.
3. Dosen Pembimbing saya yakni bapak Nur Khoirin selaku Dosen Pembimbing I dan ibu Yunita Dewi Septiana selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi.

4. Teman-teman khususnya dari HKI angkatan 20 yang telah kebersamai selama ini, kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah Tugu Semarang dan teman-teman KKN Reguler posko 65 yang sudah membantu, mendukung, memotivasi, dan memberi saran-saran baik untuk membangun dan telah mewarnai juga memberikan pengalaman yang mengesankan bagi penulis.
5. Kepada segenap harapan dan mimpi yang selalu dilangitkan dan semoga terijabah.

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 April 2024

Deklarator



Alfiah Nur Fauziah

NIM 2002016015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es dengan satu titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha dengan satu titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan satu titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan satu titik dibawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan satu titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan satu titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Nun
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Faṭḥah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌ِ ي	Faṭḥah dan ya	Ai	A dan I
◌ِ و	Faṭḥah dan wau	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ ... ا	Faṭḥah dan alif	Ā	A dan garis di atas
◌ِ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
◌ُ ... و	Ḍammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭḥah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ˆ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ي) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma‘arifah (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilāih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama

tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Dalam putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi kedua anak yang masih di bawah umur hak *ḥaḍānah* nya jatuh ke bapak, dikarenakan sang ibu memiliki kelainan seksual, dalam pertimbangan hakim terdapat alasan penetapan berada pada bapak karena jikalau hak *ḥaḍānah* jatuh kepada sang ibu dikhawatirkan perkembangan psikis dan perilaku anak tersebut terganggu dengan melihat perilaku ibunya. Namun pelaksanaan setelah putusan selesai, hak asuh yang awalnya berada pada bapak diambil alih oleh ibunya karena anak-anak tidak sepenuhnya bersama bapak dalam kehidupan sehari-hari. Ibunya walaupun berkelainan seksual ia dipandang mampu juga dikatakan layak mengasuh anaknya.

Berdasarkan hal di atas, pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apakah putusan Pengadilan Agama Cimahi sudah sesuai atau belum dengan hukum formil dan apakah putusan Pengadilan Agama Cimahi substansinya sudah sesuai atau belum dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis-normatif (doktrinal) karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi.

Hasil penelitian ini yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi, putusan hakim belum sesuai dengan Hukum Islam karena belum memperhatikan kemaslahatan anak namun pelaksan hak asuh pada ibu sudah memenuhi kemaslahatan anak. Sedangkan menurut Hukum Positif isi putusannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara kita namun pelaksananya hanya menitik beratkan pada jenis putusan. Bahwa setelah putusan hak asuh diserahkan pada pemohon dan termohon selama putusan dijalankan dengan sukarela.

Kata Kunci: *Ḥaḍānah*, Hukum Islam, PA Cimahi, Penyimpangan Seksual

ABSTRACT

In decision No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi, the two minor children whose *ḥaḍānah* rights fell to the father, because the mother had a sexual disorder, in the judge's consideration there was a reason for the determination to be on the father because if the *ḥaḍānah* rights fell to the mother it was feared that the child's psychological development and behavior would be disturbed by seeing the mother's behavior. However, after the verdict was finalized, the custody rights that initially belonged to the father were taken over by the mother because the children were not fully with the father in their daily lives. The mother, despite having a sexual disorder, is considered capable and also said to be worthy of taking care of her child.

Based on the above, the subject matter raised in this thesis is whether or not the decision of the Cimahi Religious Court is in accordance with formal law and whether or not the decision of the Cimahi Religious Court in substance is in accordance with Islamic Law and Positive Law. The author uses a type of juridical-normative (doctrinal) research method because this research focuses on analyzing the decision of the Cimahi Religious Court.

The results of this research conducted by the author show that according to Islamic Law in the Cimahi Religious Court decision, the judge's decision is not in accordance with Islamic law because it has not paid attention to the interests of the child but the implementation of custody rights to the mother has fulfilled the interests of the child. Meanwhile, according to Positive Law, the contents of the decision are in accordance with the regulations in force in our country, but the implementation only emphasizes the type of decision. That after the custody decision is handed over to the applicant and the respondent as long as the decision is executed voluntarily.

Keywords: *Ḥaḍānah, Islamic Law, PA Cimahi, Sexual Deviation*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. Adapun penyusunan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK *HADĀNAH* PADA BAPAK KARENA IBU MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL (ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAH NOMOR: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi)”**.

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih untuk memutuskan *mītsâqan ghalîzha* (ikatan yang sangat kuat). Akan tetapi banyak kasus perkawinan yang harus berakhir di tengah jalan. Beberapa kasus perceraian yang ada di Indonesia berdampak pada meningkatnya kasus hak asuh anak. Diantara pasangan orang tua yang bercerai disebabkan salah satu pasangannya mengalami kelainan seksual, sehingga hak asuh anak tersebut perkembangan dan kesejahteraannya terpengaruh oleh perilaku orang tuanya yang menyimpang tersebut.

Seerti dalam putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang mana majelis hakim memutuskan hak asuh pada bapaknya sedangkan pada pelaksanaannya sang bapak sangat sibuk bekerja sehingga tidak sempat

mengasuh anak-anak dan itu akan berdampak pada tumbuh kembang bagi anak-anaknya. Sehingga dari kasus ini penulis menemukan suatu permasalahan dan ingin mengkaji Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi.

Tujuan penulisan skripsi ini dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berarti tanpa bantuan dari para pihak.

Oleh karena itu izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. dan Bapak Ali Maskur S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. KH. Nur Khoirin, MAg. dan Ibu Yunita Dewi Septiana MA. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II, juga Ibu Yunita Dewi Septiana MA. sebagai Wali Dosen saya selama ini dan. telah bersedia untuk membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Ketua Pengadilan Agama Cimahi beserta seluruh staf-stafnya yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian. Khususnya untuk bapak Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Cimahi bapak Drs. Agus Wachyu Abikusna dan bapak Taufik Ahmad, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Cimahi yang sudah memberikan banyak waktu untuk membantu penulis dalam mencari data dalam penelitian.
5. Kepada bapak Toripin dan ibu Fitri Yunita yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga dapat membantu menunjang data yang dibutuhkan sehingga terselesainya skripsi penulis.
6. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan

Skripsi ini telah penulis kerjakan dan diselesaikan dengan maksimal, tetapi penulis mengharapkan saran serta kritik dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Semoga apa yang telah saya dapatkan selama kuliah di Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang berguna bagi saya, Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca. Aamiin ya rabbal alamin.

Semarang, 29 April 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alfiah Nur Fauziah' with a stylized flourish at the end.

Alfiah Nur Fauziah

2002016015

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VII
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VIII
ABSTRAK	XIV
<i>ABSTRACT</i>	XV
KATA PENGANTAR	XVI
DAFTAR ISI.....	XX
DAFTAR TABEL.....	XXIII
DAFTAR GAMBAR	XXIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	8
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	9
E. TINJAUAN PUSTAKA	10
F. METODE PENELITIAN.....	13
BAB II.....	24
TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ḤADĀNAH</i>	24
A. <i>ḤADĀNAH</i>	24
1. Pengertian <i>Ḥadānah</i>	24
2. <i>Ḥadānah</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	28

3.	Rukun dan Syarat-syarat Melakukan <i>Ḥaḍānah</i>	36
4.	Orang Yang Berhak atas <i>Ḥaḍānah</i>	38
5.	Sebab-sebab Gugurnya Hak <i>Ḥaḍānah</i>	40
6.	Batas Waktu <i>Ḥaḍānah</i>	42
7.	Ḥaḍānah Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Undang-undang perlindungan anak, KHI dan Undang-undang Perkawinan)	43
BAB III		56
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAHI NOMOR: 303/PDT.G/2022/PA.CMI TENTANG HAK ḤAḌĀNAH.....		56
A.	PROFIL PENGADILAN AGAMA CIMAHI	56
1.	Sejarah Singkat tentang Pengadilan Agama Cimahi	56
2.	Lokasi Pengadilan Agama Cimahi	57
3.	Visi Misi Pengadilan Agama Cimahi.....	58
4.	Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cimahi	58
5.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cimahi	59
6.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cimahi.....	61
B.	DESKRIPSI PUTUSAN NOMOR 303/PDT.G/2022/PA.CMI.....	62
1.	Duduk Perkara	62
2.	Pertimbangan Hukum Hakim	70
3.	Amar Putusan	77
4.	Pelaksanaan Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.....	78
BAB IV		87
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK ḤAḌĀNAH PADA BAPAK KARENA IBU MENGALAMI PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA PUTUSAN PERKARA NO. 303/PDT.G/2022/PA.CMI		87
A.	HUKUM ACARA	87

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 303/PDT.G/2022/PA.CMI.....	91
C. ANALISIS HUKUM POSITIF TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR 303/PDT.G/2022/PA.CMI.....	110
BAB V.....	126
PENUTUP	126
A. KESIMPULAN.....	126
B. SARAN	127
C. PENUTUP	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	159

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Organisasi PA Cimahi	61
---	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pengadilan Agama Cimahi.....	58
---	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit dari pasangan suami istri yang memilih untuk memutuskan *mîtsâqan ghalîzha* (ikatan yang sangat kuat). Banyak kasus perkawinan yang harus berakhir di tengah jalan karena berbagai alasan.

Menurut KHI pasal 117 perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun faktor yang bisa menyebabkan perceraian diantaranya adanya perselisihan, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak KDRT, poligami hingga kelainan seksual yang terjadi salah satu pihak pasangan suami istri. Sebab perkawinan mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sah seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebuah perceraian akan mengakibatkan implikasi hukum perceraian, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan

perceraian. Bilamana perkawinan putus karena talak, dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka mantan suami wajib¹:

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri terseqobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al-dukhul.
4. Memberikan biaya ḥaḍānah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Salah satu dari implikasi perceraian adalah sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam salah satu implikasinya adalah memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya, maka definisi dari ḥaḍānah adalah pemeliharaan anak di bawah umur dan oleh orang tua atau orang lain termasuk memberikan pendidikan kepada mereka dan melindunginya dari gangguan yang dapat menyakitinya. Sebagai ilustrasi, pihak-pihak yang terdekat dengan anak asuhan ingin mencelakainya karena perebutan warisan, hibah, dll.²

¹ Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

² Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan* (Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017), 195.

Ḥaḍānah pada umumnya merupakan salah satu hal yang diperselisihkan ketika setelah terjadinya perceraian, padahal anak adalah amanah sekaligus karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Dalam Islam, ḥaḍānah hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak.³ Sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya ḥaḍānah antara lain firman Allah Swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan⁵

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011), .60.

⁴ QS. At-tahrim: 6

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), 941.

Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak. apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.⁶

Dan diatur juga dalam KHI pada Pasal 105 KHI dalam permasalahan perceraian, yang mana anak pada saat itu belum *mumayyiz* yaitu:

1. Belum berumur 12 tahun masih haknya seorang ibu.
2. Ketika sudah *Mumayyiz* diserahkan kepada anaknya untuk memilih diantara kedua orang tuanya sebagai pemegang hak pemeliharannya.
3. Biaya pemeliharaan di tanggung oleh bapak.

Dalam Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun: Apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1989), 91

Sedangkan menurut Hukum Positif diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua berkewajiban memelihara anaknya sampai anak tersebut menikah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang lebih berhak untuk memelihara anak adalah salah satu dari kedua orang tuanya yang dekat dengan anaknya.

Tanggung jawab pemeliharaan anak dan dasarnya menjadi kewajiban bagi kedua orang tua. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, seperti masalah ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab ekonomi biasanya berada di pundak suami sebagai kepala keluarga. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suami dalam memenuhi kewajiban ekonomi tersebut. Yang terpenting adalah adanya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak hingga dewasa. Meskipun undang-undang perkawinan dan kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah ini, karena pemeliharaan anak merupakan tugas dan tanggung jawab yang melekat pada suami sebagai bapak bagi anak-anaknya.

Sesuai pasal 105 huruf (a) KHI, “Bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Akan tetapi, bahwa seorang ibu dapat kehilangan hak *ḥadānah* terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun seperti bunyi pada pasal 156 huruf c Kompilasi

Hukum Islam: apabila pemegang ḥaḍānah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan ḥaḍānah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak ḥaḍānah kepada kerabat lain yang mempunyai hak ḥaḍānah pula.

Begitu pula pada pasal 49 ayat 1 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Diantara perilaku yang dianggap buruk dalam kasus ini adalah perilaku penyimpangan seksual. Perilaku seksual yang menyimpang merujuk pada tindakan seksual yang tidak diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan norma-norma agama dan tata cara yang berlaku. Penyimpangan seksual ini dipengaruhi oleh kebutuhan neorotis dan dorongan non-seksualitas yang lebih dominan daripada kebutuhan erotis, yang pada akhirnya mengarahkan seseorang pada perilaku yang menyimpang. Perilaku seksual yang menyimpang ini dapat berdampak buruk pada orang lain dan masyarakat secara

umum. Menurut Kartono, ketidakwajaran seksual (sexual perversion) mencakup perilaku seksual atau fantasi seksual yang ditujukan untuk mencapai orgasme melalui hubungan di luar hubungan seks heteroseksual dengan jenis kelamin yang sama atau dengan pasangan yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma perilaku seksual yang diterima secara umum dalam masyarakat.

Beberapa kasus perceraian yang ada di Indonesia berdampak pada meningkatnya kasus hak asuh anak. Diantara pasangan orang tua yang bercerai disebabkan salah satu pasangannya mengalami kelainan seksual, sehingga hak asuh anak tersebut perkembangan dan kesejahteraannya terpengaruh oleh perilaku orang tuanya yang menyimpang tersebut.

Sebagaimana di dalam putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi memutuskan bahwa kedua orang anak yang masih dibawah umur itu hak *ḥaḍānah* nya jatuh ke bapak, dikarenakan sang ibu memiliki kelainan seksual, dalam pertimbangan hakim terdapat alasan penetapan berada pada bapak karena jikalau hak *ḥaḍānah* jatuh kepada sang ibu dikhawatirkan perkembangan psikis dan perilaku anak tersebut terganggu dengan melihat perilaku ibunya.

Sedangkan pada pelaksanaan setelah putusan tersebut selesai diputuskan oleh Pengadilan Agama Cimahi hak asuh yang awalnya berada pada bapak diambil alih oleh ibunya

dikarenakan anak-anak tidak sepenuhnya bersama bapak dalam keseharian kehidupan anak-anak dan ibunya walaupun berkelainan seksual ia dipandang mampu juga dikatakan layak mengasuh anaknya.

Oleh karena itu berangkat dari putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi tentang hak ḥaḍānah yang jatuh kepada bapak dan implikasi pelaksanaan hak ḥaḍānah pada ibu yang mengalami kelainan seksual tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya tulis dengan judul: **Analisis Hukum Islam terhadap Hak Ḥaḍānah pada Bapak karena Ibu Mengalami Penyimpangan Seksual (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/Pa.Cmi)**

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikemukakan di sini pokok-pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan Hukum Formil?
2. Bagaimana kesesuaian substansi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang digunakan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan Hukum Formil
2. Untuk mengetahui kesesuaian substansi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan Hukum Islam dan Hukum Positif?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan pelaksanaan Hak Ḥaḍānah pada Ibu yang mengalami kelainan seksual, serta diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada praktisi-praktisi mengenai status pelaksanaan Hak Ḥaḍānah pada anak terhadap perkawinan yang Ibunya mengalami kelainan seksual.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan Analisis Hukum Islam Terhadap Hak Ḥaḍānah Pada Bapak Karena Ibu Mengalami Penyimpangan Seksual (Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/Pa.Cmi)

Dari hasil penelusuran penulis karya terdahulu, penulis menemukan beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini diantaranya:

Skripsi M. Teguh Anfasha, “Pemberian Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak (Studi Putusan Nomor 3346/Pdt.G/2015/Pa.Sby dan Nomor 1145/Pdt.G/2020/Pa.Krw)”, 2021, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian hakim pengadilan agama mengabulkan permohonan hak asuh anak kepada bapak pada putusan 3346/Pdt.G/2016/PA.Sby memiliki cukup bukti dimana hal itu istri telah melalaikan kewajibannya dalam mendidik dan mengasuh anak, sedangkan putusan Nomor 1145/Pdt.G/2020/PA.Krw dimana pihak suami tidak bisa menunjukkan bukti dan saksi bahwasannya istri melalaikan

tanggung jawabnya sebagai seorang istri dikarenakan tidak adanya cukup bukti yang kuat. Perbedaan dengan penelitian penulis yang paling jelas terlihat disini adalah bahwa penelitian ini membandingkan dua putusan hakim dengan hasil satu putusan hak asuhnya jatuh pada bapak dan satu putusan yang lain jatuh ke ibu karena tidak cukup bukti. Sedangkan pada putusan yang akan penulis teliti hak ḥaḍānah jatuh kepada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual.

Skripsi Fuja Suweno, “Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur kepada Bapaknya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)”, 2021, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.⁷ Dalam skripsi yang ditulis Fuja Suweno peneliti memfokuskan penelitiannya pada Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapaknya karena ibu meninggalkan sang anak pada umur 2,5 tahun. Namun pada penelitian ini hak asuh jatuh ke bapak lantaran ibu berkelakuan buruk karena adanya kelainan seksual.

Skripsi Muhamad Husnul Fuad, “Implikasi *Maṣlahah Mursalah* Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada

⁷ Fuja Suweno, *Pengalihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Bapaknya Akibat Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.G/2015/Ms-Bna)*, skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh tahun 2021.

Bapak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/Pa Js.)”, 2022, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.⁸ Skripsi Muhammad Husnul Fuad ini menekankan substansinya pada implikasi *Maṣlaḥah Mursalah* bagi sang anak, keluarga dan tetangga sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis Hukum Islam pada hak asuh yang jatuh kepada bapak karena ibu berkelakuan buruk menyimpang seksual.

Jurnal Ajeng Widanengsih, Yandi Maryandi, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Bapak”, 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung.⁹ Fokus penulis disini mengkaji hak asuh anak kepada bapak menurut kompilasi Hukum Islam dengan berkesimpulan Putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim bahwa hak asuh jatuh kepada bapaknya dinilai sudah benar dimana pentingnya kemaslahatan anak maka sudah sepantasnya kita harus melihat masa depan dari anak. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis yaitu lebih dominan menilai putusan hakim dari segi KHI saja, sedangkan penelitian penulis menganalisis hak asuh

⁸ Muhammad Husnul Fuad, “*Implikasi Maṣlaḥah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Bapak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/Pa Js.)*” skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2022.

⁹ Ajeng Widanengsih, Yandi Maryandi, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak kepada Bapak*, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, vol. 2, No.1, 2022.

yang jatuh pada bapak dari segi Hukum Islam maupun Hukum Positif.

Jurnal Irfan Islami, Aini Sahara, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (ḥaḍānah) kepada Bapak Pasca Perceraian”, 2019, Jurnal Al-Qadau Volume 6 Nomor 2, hal 181-194. Fakultas Hukum Universitas YASRI. Fokus penulis disini menjelaskan suatu Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (ḥaḍānah) kepada Bapak Pasca Perceraian yang merujuk pada undang-undang perkawinan maupun KHI maupun Hukum Positif lainnya yang berkaitan mengenai hak ḥaḍānah yang jatuh ke bapak.¹⁰ Perbedaan jurnal ini dengan penelitian penulis jurnal ini tidak menganalisis suatu putusan hakim dan hanya merujuk pada legalitas. Sedangkan penulis meneliti menggunakan analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam kasus pasca perceraian hak asuh anak yang jatuh pada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual.

F. Metode Penelitian

Metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang penting untuk mendapatkan kajian penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data

¹⁰ Irfan Islami, Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Al-Qadau Vol. 6, No. 2, 2019.

dan menjelaskan objek pembahasan, penulis menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya.¹¹ Pada penelitian ini yang menjadi objek kajiannya adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi.

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif (doktrinal), yaitu suatu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum pada undang-undang, putusan-putusan pengadilan maupun norma hukum yang ada di masyarakat.¹² Penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian doktrinal karena penelitian ini memusatkan pada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi. Yang

¹¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), 19.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 18

juga disebut sebagai sumber hukum sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai hasil hukum proses peradilan.

Dalam penelitian ini, pendekatan normatif yang digunakan berupa pendekatan studi kasus (*case approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang terjadi terbukti berdasarkan fakta hukum yang menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus disebut dengan istilah *ratio decidendi* yaitu pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai kepada suatu putusan. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka akan didapatkan sebuah hasil analisa yang berkaitan dengan sebuah pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim sehingga akan menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Sumber data

a. Sumber Data

Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

¹³ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 59.

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang atau suatu organisasi. Hal ini data primer diperoleh langsung dari wawancara Hakim Pengadilan Agama Cimahi dan wawancara pihak yang mengajukan permohonan (bapak).

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitian, tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non commercial . Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber data sekunder disini berupa Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas, maka penulisan penelitian penulis menggunakan data dari keduanya yaitu data primer dan data sekunder. Menggunakan sumber data primer karena diambil dari

sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara hasil wawancara dan juga penulis menggunakan sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan data yang diambil penulis yaitu seperti uu perkawinan No 1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam), buku-buku hukum dan jurnal- jurnal hukum, hasil putusan hakim No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

3) Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dari bahan-bahan hukum yaitu, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI(kompilasi Hukum Islam) Pasal 105 dan juga putusan hakim, mengenai objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah.

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet, dan juga penulis mengambil bahan hukum sekunder yaitu putusan hakim No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi, tanggal 9 Juni 2022, buku Fiqih Munakahat dan Jurnal Ahkam.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni, bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain. Maka dari penjelasan tersebut bahan hukum penulis yang diambil yaitu dari kamus hukum perdata, ensiklopedia, artikel hukum online dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar dapat data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan keaslian dan kebenarannya, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu antara lain:

1. Wawancara

Disamping observasi lapangan, langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk pengumpulan data, juga menggunakan metode wawancara yakni berbicara langsung dengan informan yakni orang-orang mengetahui permasalahannya yang pasti dalam keluarga tersebut. Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁴

Wawancara disini sangat bermanfaat dalam sebuah penelitian, seperti dalam buku memahami Penelitian Kualitatif karangan sugiono mengatakan bahwa, manfaat wawancara adalah peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang diluar perspektif responden, sehingga peneliti dapat gambaran yang lebih komprehensif, dan peneliti tidak

¹⁴ Sugino. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabet, 2005), .72.

hanya mengumpulkandata tetapijuga memperoleh kesan kesan pribadi, dan merasakan situasi sosial yang diteliti.¹⁵

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian, dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.¹⁶ Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Penulis mengambil dokumentasi berupa arsip atau dokumen Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmil.

4. Metode Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

¹⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Penada Media Group, 2007).
. 129.

¹⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), .
241.

Dalam penelitian ini penulis mengungkapkan masalah implikasi atas ketidaksinkronan antara putusan hakim terhadap ḥadānah pada ibu berkelainan seksual di Kecamatan Ciparay. Penulis menggunakan analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dan menggunakan logika induktif. Logika induktif adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mencari tahu terhadap fenomena hukum yang terjadi dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena tersebut Sedangkan kualitatif yaitu metode analisis yang datanya adalah deskriptif kualitatif. Yaitu analisis yang berupaya Bagaimana penerapan hukum pada sebuah realita, baik realita hukum pada tataran in concreto ataupun pada bekerjanya hukum pada realitas sosial(social legal research) kerja konkret terhadap penelitiannya mengkaji terhadap efek aktivitas hukum, dalam tataran implementasi hukum.

5. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini terarah, runtut, dan teratur, maka penulisan mengemukakan sistematika pembahasan, yakni sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, gambaran umum tentang *Ḥaḍānah*, Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari empat sub. Pertama, membahas tentang pengertian, rukun dan syarat menjadi *hadhin* dan Hukum Islam.

Bab ketiga, adalah gambaran umum Pengadilan Agama Cimahi, deskripsi putusan hakim dan deskripsi pelaksanaan pada putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi. Pengadilan Agama Cimahi tentang Hak *Ḥaḍānah* pada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual.

Bab keempat, analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA tentang hak *ḥaḍānah* pada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual, ini disesuaikan dengan isinya yaitu:

1. Analisis kesesuaian putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dengan Hukum Formil
2. Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Bab kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ḤAḌĀNAH

A. Ḥaḍānah

1. Pengertian Ḥaḍānah

Secara etimologi, *Ḥaḍānah* berasal dari kata Bahasa Arab yaitu (حَضَنَ- يَحْضُنُ- إِحْضُنَ) yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.¹ Menurut Muhammad Amin Summa, *Ḥaḍānah* (حضانة) jamaknya adalah *aḥḍān* (احضان) atau *ḥuḍun* (حضن) yang diambil dari kata *ḥiḍn* (حضن) yang berarti anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Jika disebutkan *ḥiḍn as-syay*, maka yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu itu. Burung dikatakan *Ḥaḍānat-ṭa'ir baiḍah* (حضن الطائر بيضة), manakala burung itu mengerami telornya karena dia mengumpulkan atau mengempit telurnya itu ke dalam dirinya di bawah (himpitan) sayapnya. Demikian juga sebutan untuk *ḥaḍānah* diberikan kepada seorang wanita (ibu) ketika mendekap (mengemban) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya.²

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2010), cet. 1, 106.

² Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 99.

Sedangkan secara terminologis, *Ḥaḍānah* yaitu merawat dan mendidik seorang yang belum baligh (*mumayyiz*) atau juga kehilangan kecerdasannya dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.³ Dalam istilah fiqh digunakan dua kata tetapi ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *Ḥaḍānah* dan kafalah dalam arti sederhananya yaitu “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Dalam arti yang lengkap ialah pemeliharaan anak kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini pun dibicarakan dalam fiqh dikarenakan secara praktis diantara suami dan istri telah berpisah sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari sosok bapak maupun ibunya.⁴

Pendapat Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili membedakan kedua kata antara *Ḥaḍānah* dan kafalah, menurutnya *Ḥaḍānah* ialah pengasuhan anak dimulai sejak lahir sampai tamyiz atau usia anak sudah dapat membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya bagi dirinya tersebut. Sedangkan kafalah adalah pengasuhan anak yang dilakukan sejak tamyiz sampai baligh. Sedangkan Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan’ani dalam kitabnya *Subulul al-Salām* mendefinisikan *Ḥaḍānah* adalah mengasuh,

³ Ahmad Dimiyathi, dkk., *Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 112-113.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 327-328.

memelihara dan juga menjaga siapapun yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri dari hal-hal yang membinasakan bagi dirinya.⁵

Menurut fukaha *Ḥaḍānah* ialah aktifitas merawat anak yang masih kecil baik itu laki-laki maupun perempuan atau anak yang belum dewasa dan belum mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti juga menimbulkan mudharat bagi dirinya, memberikan Pendidikan kepadanya baik dengan cara jasmani, emosional dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.⁶ Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* ialah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri.⁷

Untuk kemaslahatan anak yang dipelihara, para fukaha terkadang menetapkan siapa yang berhak mengurus *ḥaḍānah* anak. Mereka lebih memilih kaum wanita untuk mengurus *ḥaḍānah* anak dalam hal ini karena mereka lebih lembut, sayang, dan sabar dalam mendidik. Mereka kemudian dipilih

⁵ Nurmasiyathah Ziauddin, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah*, Jurnal PETITA, vol. 1, no. 1, 2016, 53-54.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 138.

⁷ Mohammad Hifni and Asnawi, 'Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.1 (2021), 43.

dari mereka yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Baru kemudian memilih laki-laki yang berhak memelihara. Ketika datang ke masalah ini, para ulama terkadang berbeda pendapat tentang urutan yang paling sesuai dengan kebaikan. Kadang-kadang, *ḥadānah* diurus hanya oleh perempuan, kadang-kadang hanya oleh laki-laki, dan kadang-kadang hanya oleh laki-laki, tergantung pada usia anak yang akan dipelihara, dan usia kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada wanita.⁸

Bapak dan ibu diharuskan untuk membekali anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang akan menjadikan mereka sebagai generasi penerus yang mampu mengharungi dunia dan kehidupan ini. Ilmu pengetahuan dan keterampilan ini harus sesuai dengan bakat dan pembawaan anak itu, yang kemudian akan digali dan dieksplorasi dalam kehidupan sosialnya saat mereka dewasa dan mandiri, tanpa pengawasan orang tua.⁹

Dapat disimpulkan bahwa *ḥadānah* ialah suatu upaya memberikan proteksi kepada anak yang belum dewasa dari ancaman dan tindakan orang dewasa yang dapat membahayakan bagi dirinya, memeliharanya dan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam kehidupan.

⁸ Hifni and Asnawi.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I: (Jakarta: Kencana, 2004), h.294

Penyelenggaraan perlindungan anak selain menyelamatkan dari tindakan orang dewasa, dan memberikan Pendidikan agama juga mendidik anak dari suatu tindakan yang dilarang oleh aturan agama.¹⁰

2. *Ḥaḍānah* dalam Perspektif Hukum Islam

Anak-anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah; jika mereka tidak dipelihara dengan baik, mereka akan mengalami penderitaan yang berkepanjangan di dunia akhirat. Allah juga telah meminta orang-orang yang beriman untuk menghindari penderitaan tersebut. Perintah untuk menjaga keluarga ini diatur dalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah SWT:

أَهْدُو قَوْمَ إِرْيَازٍ مُّكِلَهُمْ أَوْ كَسَفْنَا أَوْفَ أَوْ تَمَّانَ يَدًّا أَهْبَاءُ أَي
لَا دَائِدَ ظَلَاغٍ مَكِيلًا أَهْبَاءُ قَرَّاجِلًا وَسَانَا
نُورَ مَوْدِيٍّ أَمَّنَ وَلَعْفِيٍّ مُمْرَمًا أَمَّ اللَّهُ نَوُصَعِيٍّ¹¹

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan¹²

¹⁰ Nurmasiyath Ziauddin, Jurnal Kajian, 54.

¹¹ QS. At-tahrim: 6

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989), 941.

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari neraka dengan berusaha agar semua anggota keluarganya (anak-anak) mengikuti larangannya. Memelihara keluarga dalam ayat ini berarti mendidik dan mengasuh anak-anak sehingga mereka menjadi orang-orang yang berguna bagi agama mereka.¹³ Para ulama pun sepakat bahwa merawat dan mendidik anak adalah wajib menurut hukum Ḥaḍānah. Mencakup masalah keuangan, pendidikan dan kebutuhan dasar anak. Ini didasarkan pada firman Allah:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا¹⁴

Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹⁵

Selanjutnya hak Ḥaḍānah merupakan hak bagi yang diasuh. Jika demikian maka sang ibu tidak mempunyai hak untuk menggugurkannya dan ia dipaksa untuk melaksanakannya, inilah pendapat sebagian fuqaha mazhab Hanafi, yang diantaranya yaitu Abu al-Layts, lalu dikuatkan

¹³ Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 188.

¹⁴ *Q.S. 4 [An-Nisa]: 9*

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 122.

oleh Al-Kamal bin Hammam dalam Fath al-Qadir. Hal ini juga termasuk yang menjadi pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, jika menafkahi anak yang diasuh merupakan kewajiban bagi sang ibu. Hal ini adalah pendapat lain dari al-Ibadhiyah juga merupakan pendapat Abu Laila dan Abu Tsusur, serta al-Hasan bin ash-Shalih¹⁶ yang mana mereka merujuk pada firman Allah Swt pada QS. Al-Baqarah [2]: (233) yang berbunyi:

دَارًا نَمَلًا نِيْلِمَاكَ نِيْلُوْدَنَّ هَدَلَاوَا نَعَضْرِيْدُ تَدِلُوْلَاوَا
 دِلُوْلُمَا يَدَعُو ۙ اَعَاَضْرَلَا مَمِّيْدَنَّ اَلَهُ نَهْفُرُّ
 لَا اَهْعَسُو لَا اَسْفَدَقَلَكْت لَا فُوْرَعَمَلَابَنَّ هُنُوْسِكُو
 دُوْلُوْمَ لَاوَا هَدَلُوْبِي ۙ دَدِلَاوَا رَاَضُنْلَهُ دِلُوْبِي يَدَعُو
 ضَارْتَنَع لَا اَصِفِ اِدَارَا نَاْف ۙ كَلِذْلُ ثَمَّ ثِرَاوَلَا
 نَا مُنْدِرَا نَاوَا ۙ اَمِهِيْلَاع حَاَجْب لَاف رُوَاشْتُو اَمِهْتِم
 اَم مُتَمَلْسَد اَدَا مُكْيِلَاع حَاَجْب لَاف مُكْدَلَاوَا اَوْعَضْرَتْسَد
 اَمِبِ اَلَلِه نَنَا اَوْمَلْعَاو اَلَلِه اَوْقَتَاو فُوْرَعَمَلَابِ مُنِيْتَا
 ۙ رِيْصِبَنَّ وُلْمَعَت

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

¹⁶ Achmad Muhajir, 'HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)', *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2.2 (2017), 169.

¹⁷ QS Al-Baqarah [2]: 233

*seorang bapak karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁸

Ayat diatas yaitu berupa pemberitaan atau jumlah khabariyyah. Akan Tetapi maksudnya adalah memerintah (amar dan perintah itu untuk mewajibkan dan jika menyusui itu hukumnya adalah wajib, maka sang ibu tidak dapat digugurkan untuk hak *ḥaḍānah* dan ia mesti dipaksa untuk hal itu.¹⁹ Dalam ayat tersebut juga mendukung dalil yang mendukung Malik yang mengatakan bahwa pengasuhan anak adalah hak ibu. Untuk anak laki-laki sampai berusia baligh dan untuk anak perempuan sampai menikah.²⁰

Kemudian apabila telah terjadi perceraian dan suami istri dikaruniai anak, maka sang ibu mendapat prioritas utama dalam mengasuhnya selama anak tersebut belum *mumayyiz*, namun jika anak sudah *mumayyiz* maka anak disuruh memilih

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 53.

¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak: metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak*, (Jakarta: AMP Press, 2016), 100.

²⁰ Muhammad Ibrahim AlHifnawi, Mahmud Hamid Utsman, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 349

bapak atau ibunya yang ia akan ikuti. Hal ini terdapat pada hadis sahih riwayat Abdullah bin Umar penjelasannya mengenai ibulah yang pantas dan berhak atas *ḥaḍānah* sang anak, sebagai berikut²¹:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ امْرَأَةً
 قَالَتْ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ
 وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَحَجْرِي لَهُ جِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ
 طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي)
 رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*Dari Abdullah bin Amru RA, ia berkata: Bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minurnan baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya bapaknya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku." Rasulullah SAW lalu bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak dangannya selagi engkau belum menikah"*²²

Hadis di atas menegaskan bahwa seorang ibu lebih berhak dalam mengasuh anak dari pada seorang bapak, selagi masih kanak-kanak dan selagi ibu belum menikah lagi. Hukum ini disepakati oleh para ulama. Pengajuan hak asuh dari seorang wanita yang mengadu pada Rasulullah ini diprioritaskan pada wanita tersebut dibanding bapaknya karena mengandung

²¹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jilid 6 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 66.

²² HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al Hakim

beberapa alasan bahwasannya perut ibu adalah wadah bagi anaknya disaat anak masih berbentuk janin, payudaranya sebagai minuman setelah ia dilahirkan, serta dekapannya merupakan tempat yang lembut yang hangat yang melindunginya. Nabi SAW menetapkan sifat-sifat yang ada pada diri wanita di mana ia lebih berhak dalam hak asuh anaknya tersebut.

Jika anak sudah berumur tujuh tahun atau telah *mumayyiz* dan masa pengasuhan telah berakhir dan bapak maupun ibunya sepakat untuk menempatkannya pada salah seorang dari mereka berdua, maka kesepakatan itu dianggap sah, namun jika mereka berbeda pendapat dan adanya perebutan maka si anak berhak menentukan pilihannya sendiri apakah dia memilih ikut sang bapak atau sang ibu. Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عِنْبَةَ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيْهَمَا شِئْتَ فَاخْذْ بِيَدِ أُمِّهِ فَإِنْ طَلَقَتْ بِهِ

Dari Abu Hurairah RA, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya suamiku ingin membawa anakku. Ia telah memberikan makan dan minum kepadaku dari (penghasilan) yang didapat dari sumur Abu Inabah". Kemudian suaminya datang. lalu

Nabi SAW bersabda, "Nak ini anakmu dan ini ibumu, raihlah salah satu tangan yang engkau kehendaki." Ia lalu meraih tangan ibunya. Kemudian sang ibu pergi dengannya.²³

Menurut Al-Shan'ani menurut hadis di atas seandainya si ibu lebih bisa menjaga dan mendatangkan kebaikan kepada si anak, maka diberikan kepadanya, dengan mengesampingkan hasil undian dan pilihan si anak, karena ia belum bisa menggunakan daya nalar dan lebih mengutamakan main dan senda gurau.²⁴

Berdasarkan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا
يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²⁵

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.²⁶

Sesuai dengan konteks ayat di atas maka apabila sang ibu sering meninggalkan anaknya untuk kerja di kantor atau mengajarkan Al-Qur'an, sedangkan anaknya lebih

²³ HR. Ahmad dan empat Imam Mazhab

²⁴ Ash-Shan'ani, *Subulus al-Salām*, Jilid 3 (Jakarta: Darus Sunnah, 2018), 195

²⁵ QS. At-Tahrim: 6

²⁶ Departemen Agama RI, 941

mengutamakan senda gurau dan bermain-main dengan kawan sebaya dan apabila bapaknya lebih mampu untuk menjaga Al-Qur'an maka ia lebih berhak untuk mengasuhnya begitupun sebaliknya, hal ini merupakan pendapat yang baik.²⁷

Lalu jika ada sebuah kasus perebutan hak asuh namun sang ibu berbeda agama atau murtad, maka berdasarkan hadis nabi riwayat dari Rafi' ibn Sinan r.a. menyatakan:

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ, وَأَبَتْ
 أَمْرًا أَن تَسْلَمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي نَاحِيَةٍ, وَالْأَبُ فِي نَاحِيَةٍ وَأَقْعَدَ
 الصَّبِيَّ بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ, فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ.
 فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ فَأَخَذَهُ²⁸

Dari Rāfi' bin Sinān, "Bahwa dirinya telah masuk Islam, namun istrinya enggan untuk masuk Islam. Maka istrinya datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, '(Aku menginginkan) anak perempuanku, dia anak yang telah disapih atau hampir disapih.' Rāfi' berkata, '(Aku menginginkan) anak perempuanku.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Rāfi', 'Duduklah di sebelah sini,' dan beliau bersabda kepada istrinya, 'Duduklah di sebelah sini.' Perawi berkata, 'Beliau mendudukkan anak perempuan itu di antara keduanya.' Lantas beliau bersabda, 'Panggilah dia (anak itu) oleh kalian

²⁷ Ash-Shan'ani, *Subulus al-Salām*, 195

²⁸ Al-Shan'ani, *Subulus al-Salām*, 227

berdua.' Kemudian anak itu condong mengarah kepada ibunya, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 'Ya Allah! Berilah dia (anak itu) petunjuk,' maka kemudian anak itu mengarah kepada ayahnya, lalu dia pun mengambilnya.

Dari hadis di atas mayoritas ulama berpendapat bahwa ibu yang kafir tidak berhak mengasuh anaknya, karena seorang pengasuh bertanggung jawab memberikan pendidikan agama pada anaknya dan Allah SWT menggugurkan perwalian antara orang kafir dan muslim dan hanya menjadikan perwalian diantara kaum muslim saja.²⁹

Maka dari itu untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak kecil diperlukan kesabaran, kebijaksanaan, pengertian, dan kasih sayang bagi para orang tua, sehingga nantinya seseorang tidak boleh mengeluh ketika menghadapi berbagai masalah-masalah yang akan dihadapinya dikemudian hari. Rasulullah SAW sangat mengancam mereka yang bosan dan kecewa dengan tingkah laku anak-anak mereka.³⁰

3. Rukun dan Syarat-syarat Melakukan Ḥaḍānah

Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh atau biasa disebut *hadhin* dan anak yang

²⁹ Ash-Shan'ani, *Subulus al-Salām*, 197

³⁰ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (HADHANAH) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (MURTAD)*, (Bintan: STAIN SAR PRESS, 2019), 25.

diasuhnya atau disebut dengan mahdhun. Maka keduanya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan tersebut. Pada masa ikatan perkawinan seorang ibu maupun bapak secara bersamaan melakukan kewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinannya itu. Apabila telah terjadi perceraian dan keduanya pun harus berpisah, maka sang ibu dan bapak berkewajiban untuk memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³¹

Adapun syarat bagi orang-orang yang akan melakukan *ḥaḍānah* dalam Hukum Islam yaitu:

- a. Bāligh, bāligh menjadi ketentuan dan ketetapan bagi seorang yang terbebani hukum (taklif) dengan demikian batasan baligh usia dewasa bukan anak kecil, maka syarat untuk pengasuhan anak adalah baligh.
- b. Berakal, berakal disini yaitu sehat jasmani maupun rohaninya pada diri seseorang yang ingin melakukan pengasuhan anak.
- c. Mampu, mampu jadi prasyarat untuk mengasuh anak.
- d. Amanah, amanah mencakup syarat bahwa seseorang harus menjaga anaknya hingga mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk atau membawa anak mereka ke dalam kejahatan yang dilarang oleh agama.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan islam di Indonesia*, 328.

- e. Fatānah (cerdas), seseorang yang ingin mengasuh anak disyaratkan tidak gila.³²

Wahbah Zuhaili, di dalam bukunya Fiqh al-islam wa Adillatuhu bagi seseorang yang akan memelihara atau menjadi *hadhin*, baik laki-laki maupun perempuan ditetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bāligh,,
- b. Berakal,
- c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak yang dipelihara,
- d. Mempunyai sifat amanah,
- e. Orang yang mengurus *ḥadānah* anak disyaratkan harus beragama islam.³³

4. Orang Yang Berhak atas Ḥadānah

Apabila kedua orang tua telah berpisah baik itu karena bercerai maupun karena telah meninggal dunia, maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz) dalam pandangan madzhab Malikiyah yaitu:

- a. Ibunya, selama ibunya itu belum menikah lagi, karena ibu dinilai lebih sayang, perhatian, lebih sabar, lebih mengerti mengenai pendidikannya dan perkembangan anaknya.

³² Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil (Tangerang: YASMI, 2018), 252.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 66-67.

- b. Nenek dari pihak ibu
- c. Bibi dari pihak ibu, karena kedudukan dari bibi pihak ibu seperti kedudukan ibu
- d. Nenek dari pihak bapak
- e. Saudara perempuan anak tersebut
- f. Bibi dari pihak bapak
- g. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
- h. Orang yang menerima wasiat
- i. Orang yang paling utama di antara ‘ashabah³⁴

Jika seorang ibu adalah orang yang paling berhak untuk merawat dan mengasuh anaknya, maka dalam hal ini para ulama kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu mesti lebih didahulukan daripada kerabat bapak dalam hak mengasuh dan merawat anak.

Demikianlah urutan orang-orang yang mempunyai hak pengasuhan terhadap anak dan lebih mendahulukan saudara atau saudari kandung dari masing-masing keluarga pihak ibu maupun pihak bapak. Apabila anak yang masih kecil tersebut tidak memiliki kerabat sebagaimana yang disebutkan di atas ataupun mempunyai kerabat akan tetapi tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh berpindah pada kerabat laki-laki

³⁴ Jannah Firdaus, *Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah: Edisi Bahasa Indonesia*. (tt: Jannah Firdaus Mediapro, 2019), 308-309.

dari muhrimnya berdasarkan kepada orang yang berhak mendapat harta waris.³⁵

5. Sebab-sebab Gugurnya Hak *Hadānah*

Pengasuhan dilarang bagi ibu yang tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan seperti gila, budak, kafir fasik, tidak dipercayai, dan menikah dengan pria lain, terkecuali ia menikah dengan pria yang berhak untuk mengasuh anak tersebut.

Seperti paman anak itu atau seperti bapak menikahkan anaknya dengan anak istri yang dihasilkan dari suami lain, dan kemudian melahirkan anak, hasil dari anak itu. Lalu bapak dan ibu si anak meninggal maka istri dari bapaknya itu berhak untuk mengasuh anaknya tersebut³⁶

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa ada empat alasan hak hadhanah ke atas *hadhin* dapat gugur sebagai berikut³⁷:

a. Perginya *hadhin* ke tempat yang jauh

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa bahwa hak mengasuh anak dianggap gugur jika *hadhinah* yang berstatus janda pergi ke tempat lain yang jauh, sehingga bapak anak yang sudah diasuh tidak dapat menyambangi

³⁵ Ibid

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 69

³⁷ Arifin Abdullah, Siti Nursyafiqah, and Binti Ismail, 'Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1.1 (2018), 75-91

anaknyanya dalam jangka setengah hari, untuk kemudian kembali lagi sampai rumah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa hak seseorang untuk mengasuh anak menjadi gugur jika ia pergi ke tempat yang membahayakan atau pergi dengan niat untuk pindah, baik jaraknya jauh maupun dekat.

- b. Hak seseorang dalam *Ḥaḍānah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan

Hak seseorang dalam *ḥaḍānah* gugur jika ia mengidap penyakit yang membahayakan seperti gila, lepra dan kusta. pendapat ini di setujui oleh ulama hanabilah.

- c. Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang

Hak seseorang untuk mengurus anak juga gugur jika ia fasik atau pengetahuan agamanya kurang, seperti misalnya ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus anak karena tidak tercapainya kemaslahatan anak dalam asuhannya. Pendapat ini telah disepakati ulama.

- d. Hak seorang *hadhinah* gugur jika ia sudah menikah lagi

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, hak seseorang untuk memelihara anak dianggap gugur jika orang tersebut kafir. Para ulama sepakat hak *ḥaḍānah* juga gugur jika orang yang berhak itu gila atau idiot.³⁸

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 70-71

6. Batas Waktu *Ḥaḍānah*

Ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak pengasuhan anak laki-laki berakhir apabila anak sudah mampu berdiri sendiri dalam mengurus keperluannya, seperti makan, minum, berpakaian, dan membersihkan diri, biasanya telah berumur 7 (tujuh) tahun. Alasan mereka adalah dari sabda Rasulullah SAW: "Suruh anakmu Sholat apabila mereka telah berusia tujuh tahun". (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abu Dwid). Adapun untuk anak perempuan, hak pengasuhannya akan berakhir apabila ia sudah baligh yang ditandai dengan haid.³⁹

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwa hak pengasuhan anak baik laki-laki maupun wanita akan berakhir apabila anak-anak itu telah mumayiz sekitar usia tujuh atau delapan tahun. Setelah itu, anak-anak memiliki hak untuk memilih apakah akan tinggal bersama bapaknya atau ibunya jika keduanya telah bercerai. Namun, menurut ulama mazhab Hambali, hak pengasuhannya pindah kepada bapak apabila anak perempuan berusia tujuh tahun. Menurut kesepakatan ulama fikih, hak pengasuhan terhadap anak yang dungu atau gila akan berakhir apabila penyakitnya sembuh.⁴⁰

³⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 126.

⁴⁰ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 255.

Dengan demikian, ahli perundangan dan ahli sosial terus meneliti batas umur anak yang diasuh. Itu karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menetapkan batas itu secara resmi. Jadi, kesejahteraan anak kecil itu adalah masalah utama. Oleh karena itu, kita harus menerima pendapat ahli perundang-undangan dan sosial yang sementara telah ditetapkan bahwa anak-anak dapat lepas dari asuhan ibu dalam usia sekian. Demikian pula selamanya Hukum Islam itu merupakan lapangan yang luas bagi para ahli-ahli untuk mengadakan penelitian, dan islam dapat menerima setiap pendapat yang bertujuan membawa kebaikan.⁴¹

7. *Ḥaḍānah* Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia (Undang-undang perlindungan anak, KHI dan Undang-undang Perkawinan)

a. *Ḥaḍānah* Menurut Undang-undang Perlindungan anak

Perlindungan hukum dan hak anak tertuang di dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat 2 dari undang-undang itu bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

⁴¹ Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 256.

kekerasan dan diskriminasi.⁴² Dalam hal ini jika terjadi perceraian, ibu dan bapak tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya dan bapak menanggung semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan tersebut. Sehingga gagalnya pernikahan orang tua tidak menjadi alasan untuk melalaikan pengasuhan anak.⁴³

Yang dimaksud anak asuh ialah anak yang diasuh oleh seseorang atau Lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.⁴⁴

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua tertuang pada pasal 26 Undang-undang perlindungan anak, yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁵

Sedangkan untuk mengenai hak anak terdapat juga dalam Undang-undang perlindungan anak pasal 1 ayat 12 dan pasal 13 bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi

Anak ⁴² Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁴³ Fikri and Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga*, 2022.

Anak ⁴⁴ Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Anak ⁴⁵ Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dan masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi dan/atau organisasi kemasyarakatan.⁴⁶

Ketentuan mengenai dalam undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002, pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang kuasa asuh menyatakan:

- 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.⁴⁷

Dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 4 juga disebutkan sebagai berikut:

- 1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai sederajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk maendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang atau

⁴⁶ Pasal 1 ayat 12 dan 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁷ Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.

- 3) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan drajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- 5) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.⁴⁸

b. *Ḥaḍānah* Menurut Undang-undang Perkawinan

Karena perceraian adalah putus perkawinan, perceraian tidak menghalangi anak untuk memperoleh hak pengasuhan atas dirinya dan kedua orang tuanya, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 bahwa⁴⁹:

⁴⁸ Pasal 31 ayat 3-4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, 2015, i.

- 1) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan;
- 2) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bila ternyata dalam kenyataannya bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul kewajiban tersebut;
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁰
- 4) Terkait kewajiban orangtua terhadap anaknya termuat di dalam Bab X dari pasal 45-49.

Pasal 45 Menyatakan:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.⁵¹

⁵⁰ Pasal 41 huruf (a-c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 46 Menyatakan:

- 1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- 2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.⁵²

Pasal 47 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.⁵³

Pasal 48 menyatakan:

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.⁵⁴

Pasal 49 menyatakan:

⁵² Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵³ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁴ Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵⁵

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁵⁶ Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa divisi yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak mengurangi hubungan anak dengan orang lain keduanya. Meskipun ada ketentuan hukumnya yang menyatakan bahwa seorang individu menjadi orang tua

⁵⁵ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵⁶ Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

yang bertanggung jawab untuk mengasuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain mengunjungi anaknya.⁵⁷

Dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah*, Pasal 14 undang-undang perlindungan anak ini juga menjadi pertimbangan para hakim. Pasal ini menentukan siapa dari kedua orang tua anak yang berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* jika suatu ketika hak *ḥaḍānah* tersebut dicabut. Perceraian membuat rumah tangga orang tua si anak putus. Oleh karena itu, hak *ḥaḍānah* tidak perlu diberikan kepada ibunya jika tidak mungkin juga diberikan kepada bapaknya.⁵⁸

c. *Ḥaḍānah* Menurut KHI

Menurut KHI, setiap orang Islam harus memperhatikan dan memelihara anak-anak mereka dengan baik, baik ketika orang tua mereka masih dalam keadaan rukun maupun setelah bercerai. Menurut perspektif KHI, pemeliharaan anak ini mencakup semua kebutuhan yang dapat membantu perkembangan hidup anak, baik kebutuhan primer maupun sekunder, seperti biaya hidup, ketenangan, kesejahteraan, dan kesehatan. Dalam pandangan KHI,

⁵⁷ Eni C. Singal, *Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Lex Crimen*, 6.5 (2017), 96.

⁵⁸ Irfan Islami, op. Cit., 192.

hadanah sangat penting karena mengatur bagaimana orang tua islam di Indonesia harus menjaga anak-anak mereka agar hidup mereka baik di dunia dan di akhirat.⁵⁹

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara terperinci mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak, pada KHI terdapat pasal yang mengatur mengenai hak asuh anak diantaranya pada pasal 98 yaitu:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.⁶⁰

Apabila terjadi perceraian terhadap orangtua, maka diantara bapak dan ibu siapa yang paling berhak memperoleh hak asuh atas anak tersebut, dalam hal ini KHI mengatur di dalam beberapa pasal yang berbunyi:

Pasal 105:

⁵⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i", *Jurnal Hakam*, Vol. 4, No. 1, (2020), h. 70.

⁶⁰ Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh bapaknya.⁶¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal ini menentukan pengasuhan anak dalam dua situasi, ketika anak belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun), ibu memiliki hak untuk mengasuh anak. Jika anak sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas), ibu memiliki hak untuk memilih untuk diasuh oleh bapak atau ibunya.⁶² Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadi perceraian dilakukan oleh sang ibu dari anak tersebut, namun biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab sang bapak.⁶³

Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa orangtua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan

⁶¹ Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam

⁶² Risma Nuraeni, Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam, *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 5, no. 7 (September 2017); *Lex et Societatis*, 2–6.

⁶³ Ahmad Rofiq, *Hukum*, 198.

anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.⁶⁴ Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).⁶⁵

Kemudian akibat putusnya perkawinan karena perceraian dijelaskan juga pada pasal 156 KHI yang berbunyi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥadānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu;
 - 2) Bapak;
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari bapak;
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥadānah* dari bapak atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *ḥadānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,

⁶⁴ Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵ Pasal 106 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

- meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula;
- d. Semua biaya *ḥaḍānah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
 - e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍānah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
 - f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan bapaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁶⁶

Oleh karena itu, dalam kasus di mana ibu dan bapak terikat dalam ikatan perkawinan, tanggung jawab tersebut pada dasarnya ditanggung bersama. Namun, jika pasangan tersebut bercerai atau salah satunya meninggal dunia, anak tersebut akan diasuh sesuai dengan urutan siapa pun yang berhak atas hak asuh.⁶⁷

Untuk memenuhi kebutuhan anak, terutama anak-anak yang belum mandiri, *ḥaḍānah* harus dilakukan oleh

⁶⁶ Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁷ Agus Hermanto, *Problematika*, 200.

orang tua. Tanpa itu, anak akan terlantar dan hidupnya akan sia-sia. Bahkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur pengasuhan anak secara menyeluruh dan rinci, meskipun PP Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak. Sebelum ditetapkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 dan Inpres Nomor 1 tahun 1991, yang bertujuan untuk menyebarkan Kompilasi Hukum Islam, baru-baru ini ada hukum yang mengatur hak asuh anak di bawah umur tepatnya masalah *ḥadānah* Pasal 42 hingga 54 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara.⁶⁸

⁶⁸ Irfan Islami, Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian, *Jurnal Al-Qadāu: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2019), 181–94.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CIMAH I Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi TENTANG HAK *HADĀNAH*

A. Profil Pengadilan Agama Cimahi

1. Sejarah Singkat tentang Pengadilan Agama Cimahi

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi. Awalnya, daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Bandung. Pada bulan April 2016, Pengadilan Agama Cimahi berubah nomenklatur menjadi Pengadilan Agama Kota Cimahi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Beberapa Pengadilan Agama Baru.

Sebelum penjajahan, Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung belum terbentuk sebagai sebuah institusi dengan struktur organisasi yang jelas. Namun, fungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa diantara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatan dan para “ajengan” sebagai tokoh kuncinya. Bandung sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1641, dengan penyelenggaraanya dilaksanakan oleh “ajeg” (pemerintahan kabupaten) yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram

Pengadilan Agama Cimahi sebelumnya beroperasi di Jalan Raya Soreang-Kopo KM. 16 Soreang, Kabupaten Bandung. Saat ini, kantor berada di Jalan Kolonel Masturi

No. 180 Kota Cimahi, dengan kode pos 40512 dan nomor telepon 022-87774551.¹

2. Lokasi Pengadilan Agama Cimahi



a. Nama Kantor	:	Pengadilan Agama Cimahi Kelas I.A
b. Alamat	:	Jalan Kolonel Masturi No. 180, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
c. Kode Pos	:	40512
d. Telepon	:	022-87774551
e. Alamat URL Situs Pengadilan	:	https://pa-cimahi.go.id
f. Website	:	www.pa-cimahi.go.id

¹ <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses 19 November 2023

g. Email	: surat@pa-cimahi.go.id / tabayyunpacimahi@gmail.com ²
----------	--

Gambar 3. 1

3. Visi Misi Pengadilan Agama Cimahi

VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Cimahi Yang Agung”

MISI

- a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Kota Cimahi;
- b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
- c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Kota Cimahi;
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Kota Cimahi³

4. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Cimahi

Wilayah kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan:

Cimahi Selatan, terdiri dari 5 Kelurahan :

- a. Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, 40531.
- b. Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Selatan, 40532
- c. Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, 40533

² <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/alamat-pengadilan>, diakses 19 November 2023

³ <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>, diakses 19 November 2023

- d. Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, 40534
- e. Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Cimahi Selatan, 40535

Cimahi Tengah, terdiri dari 6 Kelurahan :

- a. Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, 40521
- b. Kelurahan Cigugur Tengah, 40522
- c. Kelurahan Karangmekar, Kecamatan Cimahi Tengah, 40523
- d. Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, 40524
- e. Kelurahan Cimahi, Kecamatan Cimahi Tengah, 40525
- f. Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi Tengah, 40526

Cimahi Utara, terdiri dari 4 kelurahan:

- a. Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, 40511
- b. Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, 40512
- c. Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, 40513
- d. Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, 40514⁴

5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Cimahi

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam,

⁴ <https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/wilbapak-yurisdiksi>, diakses 19 November 2023

serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam

Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama .

- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁵

6. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cimahi

Tabel 3.1



⁵

<https://www.pa-cimahi.go.id/tentang-pengadilan/kekuasaan-dan-ruang-lingkup-pengadilan-agama>, diakses 19 November 2023

B. Deskripsi Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

1. Duduk Perkara

Berdasarkan salinan putusan yang penulis peroleh dari Pengadilan Agama Cimahi, yang mana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara permohonan yang diajukan pemohon, umur 40 tahun, agama islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di JL. KodyaBandung Prov. Jawa Barat melawan termohon, umur 32, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota. Cimahi Prov. Jawa Barat Indonesia.

Mengenai duduk perkaranya, pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan cerai talak dan Hak Asuh Anak (Ḥaḍānah) terhadap termohon tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi, Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi⁶ yang isi pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 H atau 14 Februari 2014 M telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXXX tertanggal 14 September 2013;

⁶ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di XXXX Prov. Jawa Barat Indonesia di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 (Enam) bulan;

Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama:

- a. XXXXXX (Perempuan) lahir pada tanggal 01 Oktober 2016 di Bandung.
- b. XXXXXX (Laki-laki) lahir pada tanggal 06 Desember 2018 di Cimahi;

Kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2021 ketika Termohon melakukan hubungan sejenis dengan seseorang yang bernama XXXX asal Nusa Tenggara Barat, perkecokan yang terus menerus terjadi penyebabnya antara lain

- a. Termohon melakukan sex menyimpang/mencintai sejenis/lesbian;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas secara terus menerus.

Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2022 seperti pada uraian di atas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal

karena Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya dan membawa anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Bahwa sekitar tertanggal 03 Maret 2022 Pemohon mendatangi tempat tinggal Termohon di rumah ibunya XXXX mertua Pemohon, ibunya menjelaskan Termohon tidak ada di rumah dan juga menyampaikan kepada Pemohon ibunya sudah tidak mampu memberikan nasehat kepada Termohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Bahwa oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan membawa kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta sebagai seorang ibu yang akan mendidik dan membimbing kedua anak mereka mempunyai kelainan sex yang menyimpang serta akan dibesarkan dalam lingkungan tersebut oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥadānah* (Pemeliharaan) atas kedua anak tersebut di atas;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut⁷:

PRIMAIR:

⁷ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas II A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A untuk mengirimkan Salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilbabaki tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
- d. Menetapkan anak yang bernama xxxxx (Perempuan), umur 5 tahun 5 Bulan/lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan xxxxx (laki-laki), umur 3 tahun 3 Bulan/lahir tanggal 06 Desember 2018 berada di bawah pemeliharaan (ḥaḍānah) Pemohon
- e. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti Tertulis:

- 1) Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 1160/128/IX/2013, tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.1)
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxx, tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Cimahi, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.2)
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx atas nama xxxxxx tanggal 01 Oktober 2016 dan fotoko Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.3) dan (P.4)
- 4) Fotokopi Surat Keterangan dari ketua RT 06 dan RW 03 Kelurahan Babakan Ciparay Nomor 9781/06/III/2022 tentang laporan pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman

bersama sejak Kamis malam tanggal 3 Maret 2022, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan disesuaikan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.5)

- 5) Foto-foto Termohon Bersama perempuan teman lesbiannya, dari print out hand phone milik pemohon, bermaterai cukup, diberi tanda P.6 sampai dengan (P.9)

b. Bukti Saksi:

- 1) Saksi 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2006, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama XXXX

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2014 di Wilayah Hukum Kecamatan Sinangkerta, dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga

yang diidamkan, akan tetapi pada tahun 2019 mulai tidak rukun harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesama jenis (Lesbian) dan Termohon sering pergi-pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon

Bahwa selain Termohon sebagai penyuka sejenis (lesbian) Termohon juga tidak mempunyai penghasilan sehingga sangat dikhawatirkan terhadap masa depan kedua orang anaknya tersebut, takut terlantar dan tidak terurus

Bahwa kalau kedua orang anaknya tersebut tinggal bersama dengan Termohon, maka yang akan mengasuh keduanya adalah ibu dan kakak kandung Pemohon yang tinggal Bersama dengan Pemohon

- 2) Saksi 2 di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama XXXX

Bahwa selama saksi jadi Asisten Rumah Tangga mereka, termohon sebagai ibu kurangnya rasa perhatian terhadap anak-anak karena semua keperluan anak-anak diserahkan Termohon kepada saksi

Bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan dan sangat menyayangi anak-anaknya sehingga Pemohon akan bias membiayai dan mengasuh anak-anaknya

Bahwa kalau nantinya Pemohon bekerja maka anak-anak yang akan mengasuh adalah ibu dan kakak perempuan Pemohon makanya Pemohon meminta hak asuh terhadap kedua orang anaknya yang saat ini dibawa oleh Termohon

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan

tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan⁸

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan: karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2021 tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesama jenis (lesbian) dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas bahwa saksi Rita

⁸ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Erina sering melihat Termohon sedang bermesraan dengan perempuan teman/pacar Termohon yang bernama Grace tersebut yang akhirnya sejak bulan Februari 2022 sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah yang sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga Bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan siding Pengadilan Agama Cimahi

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tentang hak *Ḥaḍānah* dapat diajukan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri (ibu dari anak), dalam hal gugatan ini diajukan oleh Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Menimbang tentang permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* terhadap kedua orang anaknya yang bernama XXXX, lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan XXXX, lahir tanggal 06 Desember 2018, termohon tidak menanggapinya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan

Menimbang bahwa sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya

Menimbang bahwa kedua orang anak tersebut masih belum *mumayyiz*, agar psikologis anak tersebut tidak terganggu

dengan adanya perceraian Pemohon dengan Termohon, sedangkan anak tersebut membutuhkan pengasuh dan pelindung yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis dari akibat perceraian kedua orang tuanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa dan secara sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua yang membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan bagi anak tersebut⁹

Menimbang bahwa dengan melihat kenyataan bahwa Termohon sebagai ibu kandung dari kedua orang anak tersebut ternyata berdasarkan keterangan dua orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa Termohon seorang yang mempunyai kelainan sex yang menyimpang yaitu Termohon adalah penyuka sesama jenis (lesbian) yang sudah susah untuk disembuhkan bahkan ibu kandung Termohon sendiri mengatakan hal sama karena adik kandung Termohon juga berkelakuan seperti Termohon

Menimbang, bahwa Termohon sebagai ibu kandung dari kedua orang anaknya tersebut sangat tidak memperhatikan kebutuhan dan keperluan kedua orang anaknya tersebut karena semua urusan anak-anak diserahkan kepada saksi XXXXX sebagai asisten rumah tangga dan Termohon juga tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan bagi

⁹ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Termohon untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan dan keperluan kedua orang anaknya, tentang makan dan lain-lainnya apalagi untuk keperluan pendidikan kedua orang anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun sebagai seorang bapak ternyata lebih dekat dengan kedua orang anaknya dan anak-anak juga merindukan bapaknya sejak dibawa pergi oleh Termohon, terbukti ketika Pemohon datang berkunjung kerumah orang tua Termohon, kedua orang anaknya tersebut terlihat antusias dan sangat merindukan keberadaan Pemohon sebagai bapak bapak kandungnya.

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Termohon dipandang tidak membela hak dan kepentingannya serta tidak mempertahankan haknya dalam hal pengasuhan anaknya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menyatakan

mengabulkan petitem Pemohon point 3 dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama xxxxx, lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan xxxxxx, lahir tanggal 06 Desember 2018.¹⁰

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/*ḥaḍānah*, Pemohon tidak diperbolehkan menghalangi maupun mempersulit dan membatasi Termohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama, antara Pemohon dan Termohon tidak diperbolehkan memutuskan hubungan antara anak dengan bapak maupun antara anak dengan ibunya, apabila Pemohon menghalangi maupun mempersulit dan membatasi Termohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut, maka hak pengasuhan anak/*ḥaḍānah* akan tersebut, maka hak pengasuhan anak/*ḥaḍānah* akan dialihkan kepada Termohon.

Menimbang bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

¹⁰ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

3. Amar Putusan

Berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim dan dibantu oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

MENGADILI

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapke persidangan, tidak hadir
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek
- c. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi
- d. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* terhadap kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxx, lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan xxxxxx, lahir tanggal 06 Desember 2018

- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.515.000,- (Lima ratus limabelas ribu rupiah);

4. Pelaksanaan Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

a. Hasil Wawancara Hakim PA Cimahi

Hakim Pengadilan Agama Cimahi memberikan pendapat tentang pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara *Ḥaḍānah*. Dalam hal ini, penulis mempelajari pendapat Hakim tentang penjatuhan hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) yang digunakan oleh Hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak (*Ḥaḍānah*) di Pengadilan Agama Cimahi dan dasar hukumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim yang telah dilaksanakan penulis pada tanggal 26 September 2023 bahwa Hakim Pengadilan Agama Cimahi oleh Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. di Pengadilan Agama Cimahi bahwa menurut beliau proses pengambilan putusan mengenai *ḥaḍānah* diawali dari persidangan lalu dilanjutkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ada bukti tertulis dan dua orang saksi, surat keterangan ke ketua RT bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bersama teman lesbinya, dikuatkan keterangan dua orang saksi yang menyatakan Termohon mempunyai kelakuan sex menyimpang serta para saksi

melihat langsung Termohon sering bermesraan dengan perempuan lain.¹¹

Pada dasarnya hak asuh anak yang belum *mumayyiz* terdapat pada pasal 105 KHI yang menyatakan “Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun menurut penjelasan dari Bapak Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. Walaupun ini adalah hak ibu tetapi tidak semata-mata ibu yang memelihara maka dilihat juga dari kepentingan terbaik untuk anak sendiri, dalam kasus ini hakim berpendapat bahwa tidak baik bagi anak berumur tujuh dan lima tahun apabila dipelihara oleh ibunya yang mengalami kelainan seksual, dasarnya untuk menjaga kestabilan psikologi anak dan tidak baik bagi perkembangannya apabila anak mengetahui bila ibunya mengidap kelainan seksual, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut hakim berpendapat hak asuh anak diberikan pada Pemohon sebagai bapaknya dengan menyimpangi pasal 105 KHI.¹²

Selanjutnya, Bapak Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. juga menambahkan untuk pertimbangan khusus

¹¹ Wawancara (Hakim Anung Saputra), di PA Cimahi, pada hari Senin, 25 September 2023 jam 13.00 di salah satu ruangan hakim

¹² Wawancara (Hakim Anung Saputra), di PA Cimahi, pada hari Senin, 25 September 2023 jam 13.00 di salah satu ruangan hakim

yang diberikan untuk menjamin kelangsungan Pendidikan dan pengasuhan anak setelah putusan perceraian ini dasarnya adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua. Jadi meskipun anak belum *mumayyiz* putusan perkara tidak berdasarkan orang tua namun dilihat dari keadaan sang anak. Secara Hukum Islam sex menyimpang juga tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan serta tidak baik bagi perkembangan psikologis ataupun psikis anak.¹³

Dalam perkara ini maka putusan hakim menjatuhkan hak asuh anak pada bapaknya setelah mempertimbangkan beberapa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon maupun para saksi, namun jika orang tua tidak mematuhi atau tidak melaksanakan putusan hakim ini mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*) yang seharusnya diasuh oleh bapak namun realitanya anak-anak diambil ibunya dan hidup bersama ibunya dan bapaknya membiarkan hal itu terjadi.

Maka Bapak Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. memberikan tanggapannya yaitu setelah Majelis Hakim

¹³ Wawancara (Hakim Anung Saputra), di PA Cimahi, pada hari Senin, 25 September 2023 jam 13.00 di salah satu ruangan hakim

memutus maka setelah itu terserah para pihak sendiri atau putusan sukarela. Jika salah satu pihak merasa keberatan maka pihak yang dirugikan bisa mengajukan permohonan eksekusi.

b. Hasil Wawancara Mantan Suami

Hubungan anak dengan bapak dan ibunya tidak dapat terputus, meskipun suami dapat memutus hubungan dengan istrinya dan istrinya dapat memutus hubungan dengan suaminya. Namun, darah keduanya mengalir dalam tubuh si anak, dan tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menentukan apakah mereka bersaudara atau tidak. Dalam Putusan Perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang menjatuhkan hak asuh anak pada bapak dikarenakan permohonan sang bapak dimana sang ibu mengalami penyimpangan seksual disini pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim, maka penulis tertarik untuk mewawancarai mantan suami atau bapak dari anak-anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mantan suami yaitu bapak Toripin yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023. Menurut bapak Toripin awal mula ia mentalak sang mantan istri dikarenakan sering bertengkar diakibatkan mantan istrinya tersebut sering selingkuh dengan teman perempuannya dan mempunyai kelainan

seksual, setelah diputuskan talak di Pengadilan Agama Cimahi oleh mantan istri maka Bapak Toripin pun memohon hak asuhnya jatuh ke tangan Bapak Toripin, karena ia melihat anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu kasihan jika harus bersama ibunya setelah terjadi perceraian alasannya takut tidak diurus pendidikannya maupun keberlangsungan hidupnya maka setelah mengajukan permohonan ke pengadilan dengan berbagai argumen dari pa Toripin, Majelis Hakim mengabulkan hak asuh anak jatuh ke tangan Bapak Toripin.¹⁴

Selanjutnya Bapak Toripin menjelaskan pelaksanaan hak asuh setelah putusya perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi anak-anak masih bersamanya dan hanya sebentar setelah itu sudah bersama ibunya dan meskipun hak asuh sudah pada ibunya sang ibu membolehkan sang bapak menjenguknya tanpa dibatasi oleh ibunya, jadi sang anak masih merasakan keberadaan sosok bapak dan tidak merasa kehilangan sosok bapak, namun sang bapakpun tidak memberatkan tentang hal itu dan membiarkan anak-anak tinggal bersama ibunya. Selagi hal tersebut dapat membuat anak-anak bahagia dan

¹⁴ Wawancara (Hakim Anung Saputra), di PA Cimahi, pada hari Senin, 25 September 2023 jam 13.00 di salah satu ruangan hakim

nyaman bapak setuju saja dengan adanya peralihan hak asuh ini.¹⁵

Selain itu menurut bapak Toripin menjelaskan bahwa beliau ikut andil dan terlibat dalam mengasuh anak meskipun anak-anak tinggal bersama ibunya yaitu bahwa sang bapak berusaha memenuhi peran sebagai seorang bapak semaksimal dan sebisa mungkin, meskipun anak-anak tinggal bersama sang ibu. Ini mencakup pemberian dukungan finansial, bimbingan moral bagi anak-anak saya juga mendukung anak-anak untuk sekolah formal dan sekolah madrasah dan bapaknya pun yang membiayai semuanya itu, sang ibu hanya bertugas mengawasi agar anak-anak sepulang sekolah tetap mengaji di madrasah diniyah dekat rumah, supaya ilmu-ilmu akhirat didapatkan oleh anak-anak dan membentuk karakter yang agamis bagi mereka kedepannya, selain itu juga saya menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak.¹⁶ Untuk masalah anak-anak meniru atau tidak perilaku sang ibu, saya menyuruh sang ibu dan keluarga mantan istrinya tersebut supaya bisa menjaga akhlak dan moral di depan anak-anak dan tidak memperlihatkan hal-hal yang tidak baik untuk

¹⁵ Wawancara dengan bapak Toripin (Mantan Suami) pada tanggal 22 Oktober 2023 jam 10.30 di rumah bapak Toripin

¹⁶ Wawancara dengan bapak Toripin (Mantan Suami) pada tanggal 22 Oktober 2023 jam 10.30 di rumah bapak Toripin

anak-anak hal itupun disetujui oleh sang ibu dan keluarganya yang tinggal serumah dengan anak-anak.¹⁷

c. Hasil Wawancara Keluarga Mantan Istri

Sehubungan dengan keadaan anak-anak saat ini penulis berusaha mewawancarai salah satu keluarga dari sang ibu yang tinggal bersama keponakannya dan sang ibu dari anak-anaknya karena memang mereka satu rumah bersama.

Untuk masalah keadaan anak-anak, mba Fitri Yuni pun selaku adik dari Termohon (XXXX) menjelaskan bahwa anak-anak diasuh oleh ibunya hingga saat ini, ibunya masih merawat menjaga mendidik anak-anaknya dengan baik namun pembiayaan sekolah dan uang jajan dari kiriman sang bapak yang setiap minggunya menjenguknya dan melihat keadaan anaknya, ibunya pun tidak melarang bapaknya untuk menjenguknya bahkan anak-anak sering diajak jalan-jalan untuk membeli keperluan anak-anaknya.¹⁸

Untuk kesehariannya bibinya menjelaskan bahwa dari pagi sampai siang anak yang perempuan sekolah Sekolah Dasar diantar dan dijemput oleh neneknya, dan adiknya yang laki-laki berangkat dan dijemput sekolah

¹⁷ Wawancara dengan bapak Toripin (Mantan Suami) pada tanggal 22 Oktober 2023 jam 10.30 di rumah bapak Toripin

¹⁸ Wawancara dengan Fitri Yuni (Adik Kandung Mantan Istri) pada tanggal 25 Oktober 2023 jam 08.00 di rumah mantan istri

Taman Kanak-Kanak diantar oleh ibunya. Kemudian di sore hari anak-anak berangkat mengaji di Madrasah Diniyah dekat rumah.

Menurut bibinya juga untuk akhlak dan moral anak-anak sangat baik dan tidak ada yang aneh, meskipun sang ibu mengalami penyimpangan seksual yaitu berhubungan dengan perempuan lain akan tetapi perilaku ibunya tersebut tidak dipertontonkan kepada anak-anaknya, karena biasanya ibunya setuju sang bibi masih berhubungannya lewat handphone dan menurut mba Fitri Yuni anak-anak juga tidak paham dan tidak melihat hingga saat ini jika sang ibu berhubungan dengan wanita lain dan mempunyai kelainan seksual, meskipun begitu sang ibu juga belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain maupun wanita lain.¹⁹

Berdasarkan penuturan bibinya bahwa ibunya selalu merawat anak-anaknya di rumah ibunya dengan baik selayaknya ibu dengan anak. Jika ibunya sedang bekerja, anak-anak dirawat oleh neneknya. Jadi, meskipun anak-anak diasuh oleh ibunya, bibinya beranggapan bahwa anak-anak dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tidak

¹⁹ Wawancara dengan Fitri Yuni (Adik Kandung Mantan Istri) pada tanggal 25 Oktober 2023 jam 08.00 di rumah mantan istri

ada yang perlu dikhawatirkan, dan kasih sayang ibu mereka terhadap anak-anaknya sangat tulus.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Fitri Yuni (Adik Kandung Mantan Istri) pada tanggal 25 Oktober 2023 jam 08.00 di rumah mantan istri

BAB IV

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN HAK
HADĀNAH PADA BAPAK KARENA IBU MENGALAMI
PENYIMPANGAN SEKSUAL PADA PUTUSAN PERKARA No.
303/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

A. Hukum Acara

Hukum Acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya. Hakim harus menguasai hukum acara (hukum formal) di samping hukum materiil

Analisis putusan PA Cimhi jika ditinjau dari hukum formil atau hukum acara perdata memiliki sub kajian sebagai berikut:

1. Pengajuan gugatan/permohonan

Dalam perkara gugatan terdapat dua pihak yang saling berhadapan (penggugat dan tergugat), sedangkan dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (pemohon).

Putusan ini bapak mengajukan permohonan cerai talak yang bersamaan dengan permohonan hak asuh anak ke Pengadilan Agama Cimahi dengan alasan bahwa istri mengalami penyimpangan seksual dan hubungan rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan dengan nomor

perkara No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dan sebagai dokumen pendukung seperti KTP, akta nikah, dan surat permohonan diajukan lengkap. Penulis menganalisis bahwa kesahihan Permohonan yang diajukan suami sah dan telah memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 118 HIR

2. Kekuasaan Mengadili

Keberadaan pradilan perdata bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Tujuan utama membahas kewenangan mengadili adalah untuk memberi penjelasan mengenai masalah pengadilan mana yang benardan tepat berwenang mengadili suatu sengketa atau kasus yang timbul, agar pengajuan dan penyampaiannya kepada pengadilan tidak keliru.¹

Mengenai pembagian kekuasaan antar PA berdasarkan wilayah Hukum disebut Kompetensi Relatif (*distributie van rechtsmacht*). Hal ini diatur secara umum dalam pasal 118 HIR/142 R.Bg dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.² Pada dasarnya gugatan diajukan ke PA di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke PA di tempat tinggal Pemohon, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pengecualian ini kita temukan dalam pasal 66 dan 73 UU No. 7 th 1989 yang menetapkan bahwa perkara

¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 229

² <https://www.pn-purwodadi.go.id/index.php/2-uncategorised/394-proses-acara-perdata-gugatan>

perceraian diajukan ke PA yang mewilayahi tempat tinggal istri.³ Maka dalam perkara No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi penulis menganalisis bahwa pemohon telah sesuai dengan kewenangan absolut yaitu mengajukan perkara perceraian talak ke Pengadilan Agama Cimahi karena pada dasarnya jenis perkara perkawinan termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama. Sedangkan dalam kewenangan relatif Pemohon atau suami dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama tempat kediaman termohon (istri) yaitu di Cimahi, maka menurut hemat penulis perkara ini telah sesuai dengan kewenangan relatif yaitu Pengadilan Agama Cimahi menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan pengadilan tersebut sudah benar dalam berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Panggilan pihak-pihak

Panggilan dalam hukum acara perdata yaitu menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Dalam hal ini kepada seseorang disampaikan pesan atau informasi agar dia tahu tentang sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan, cakupan panggilan meliputi pemberitahuan, segala syarat dan tata cara yang ditentukan undang-undang mengenai tindakan hukum

³ UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

pemanggilan, sama dan berlaku sepenuhnya dalam pemberitahuan.⁴

kehadiran atau ketidakhadiran pihak-pihak di persidangan cerai talak merupakan bagian penting dalam proses hukum formil dan Kehadiran atau ketidakhadiran dapat mempengaruhi jalannya persidangan dan putusan yang diambil oleh hakim. Dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi menyatakan bahwa Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.⁵ Maka ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tanpa alasan yang sah memungkinkan Pengadilan untuk melanjutkan persidangan secara verstek.

4. Putusan Verstek

Putusan verstek tuntutan dapat dikabulkan apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak.⁶ Setelah putusan dinyatakan verstek lalu Pemohon (Suami) mengajukan bukti berupa surat, bukti foto-foto, dan keterangan saksi yang menyatakan bahwa hubungan rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Hakim memeriksa bukti-bukti ini dan mendengarkan keterangan saksi yang relevan.

Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dalam proses persidangan alat bukti yang diterima Majelis Hakim hanya sepihak yaitu pihak Pemohon, disini penulis berpendapat bahwa bukti yang diberi oleh Pemohon saja dalam persidangan belum dapat

⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, 265

⁵ Salinan Putusan 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, 87

membuktikan bahwa Termohon terbukti seperti apa dipaparkan oleh Pemohon. Selain itu juga validitas keyakinan hakim dalam memutuskan perkara khususnya mengenai hak asuh anak membutuhkan prinsip kehati-hatian yang sangat diperhatikan, menurut hemat penulis Majelis Hakim harus menghindari kecerobohan atau kesembronon dalam memutus perkara verstek, majelis hakim harus mematuhi ketentuan hukum, melakukan verifikasi bukti secara mendalam lagi. Menurut hemat penulis Majelis Hakim dalam perkara ini semestinya mengembalikan kepada peraturan KHI Pasal 105 bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Dalam kebanyakan kasus mengenai sengketa perebutan pengasuhan anak, perceraian merupakan alasan utamanya. Banyak kasus pasangan-pasangan yang telah menikah mengalami konflik

yang sangat serius setelah perceraian dengan berbagai alasan yang dibuat untuk menentukan pemenangnya, dari situ kasus kepentingan anak jadi terabaikan. Permasalahan hak asuh anak (*ḥaḍānah*) menjadi penting untuk diperhatikan karena ini menyangkut psikis, tumbuh kembang pada anak juga masa depan bagi anak. Maka dari itu para ulama menghukumi wajib dalam masalah *ḥaḍānah* bagi para orang tua.

Pada era globalisasi seperti saat ini banyak orang tua yang salah dalam mengasuh anak-anaknya bahkan lalai dalam pengasuhannya hingga menimbulkan salah pergaulan atau dampak kenakalan-kenakalan pada anak-anak mereka, maka seperti yang telah penulis bahas sebelumnya pada bab dua yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat at-tahrim ayat 6 bahwa Allah telah memerintahkan kepada para orang tua bertanggung jawab dalam hal pendidikan keluarganya seperti mendidik dan membimbing anak-anaknya supaya berguna bagi agamanya, maka dengan berdasarkan ayat tersebut para ulama menyepakati hukum dari *ḥaḍānah* itu wajib dan meskipun antara kedua orang tua telah bercerai sang bapak wajib menafkahi anak-anaknya sampai anak itu dewasa dan bisa menghidupi dirinya sendiri.

Pada kasus putusan di Pengadilan Agama Cimahi dengan nomor perkara 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dimana pada putusan hakim menjatuhkan perkara hak *ḥaḍānah* pada anak-anaknya yang belum *mumayyiz* kepada bapaknya dikarenakan dalam

putusan tersebut terdapat faktor bahwa sang ibu mengalami kelainan seksual yaitu lesbian dan beberapa faktor dalam putusan yang menyebutkan bahwa ibu kandung tidak memperhatikan kebutuhan dan keperluan kedua orang anaknya. Maka berdasarkan dari data yang telah ada dalam putusan tersebut menurut penulis putusan hakim tersebut sudahlah benar, namun setelah penetapan putusan yang telah in kracht pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh kedua orang tua dari anak-anak tidaklah sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan. Hal ini sangat menarik bagi penulis teliti melalui perspektif Hukum Islam.

Mengenai siapa yang paling utama dalam hal pengasuhan diantara kedua orang tuanya jika mereka sudah bercerai, bahwa telah diterangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءً، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَجَجْرِي لَهُ جَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁷

Bahwasannya ada seorang perempuan pernah berkata wahai Rasulullah, sesungguhnya perutku yang mengandung anakku, susuku sebagai minumannya, pangkuanku sebagai tempat perlindungannya. Bapaknya benar-benar telah mentalakku. Dia ingin mengambilnya dari sisiku. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya: engkau

⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 66

*lebih berhak terhadap anak tersebut selagi engkau belum menikah.*⁸

Dapat dipahami dari hadis di atas bahwa ibulah yang lebih berhak dan lebih diutamakan mengasuh anak dari pada seorang bapak. Hal ini dikarenakan ibu dianggap ikatan lahir batin dengan anak lebih kuat dan lebih dekat, ibu yang telah mengandungnya selama sembilan bulan lamanya, telah memberinya ASI, juga lebih berpengalaman perihal kebutuhan makanan sang anak, cara mengasuh hingga cara kasih sayang sang ibu yang sepanjang masa pada anak.

Wanita dianggap lebih mampu daripada laki-laki untuk mengurus anak kecil dan memeliharanya dalam usia sekian itu sebab wanita lebih lembut, lebih sabar, dan lebih luang waktunya hal ini dikarenakan wanita memiliki sifat keibuan. Serta di dalam riwayat lain Abu Bakar berkata⁹ :

الْأُمُّ أَعْطَفُ وَاللَّطْفُ وَأَرْحَمُ وَأَحْنَى وَأَخْيَرُ وَأَزْأَفُ
وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا

Ibu itu lebih cenderung (kepada anak), lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang dan ia lebih berhak atas anaknya.

⁸ HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al-Hakim

⁹ Muhammad Farid Zulkarnain, “Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab tentang Hadhanah”, vol. 1, no. 1 (2023); Al-Gharra, 13-25.

Hal tersebut juga selaras dengan hadis nabi yang berkaitan dengan masalah ibu dan anak yang tidak boleh dipisahkan.

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي حَيْثُ بُنِيَ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَيْنٍ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.» هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

Umar bin Hafash As Syaibani menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Huyayyu bin Abdillah memberitahukan kepada kami, dari Abu Abdurrahman dari dari Abu Ayyub berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa memisahkan antara ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan ia dengan yang dicintainya dihari kiamat." Hadits ini hassan gharib.¹⁰

Akan tetapi dalam beberapa kondisi hak asuh yang tadinya ke ibu bisa jatuh ke bapak diantaranya jika ibu menikah lagi seperti yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar dan juga jika ibunya berbeda agama atau murtad hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan Rafi' ibn Sinan r.a. yang menyatakan bahwa:

¹⁰ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, terj. Moh. Zuhri (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), 640.

وَعَنْ رَافِعِ بْنِ سِنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَسْلَمَ، وَأَبَتْ
 أَمْرًا أَن تَسْلِمَ فَأَقْعَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 نَاحِيَةٍ، وَالْأَبُ فِي نَاحِيَةٍ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّ
 بَيْنَهُمَا. فَمَالَ إِلَى أُمِّهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ. فَمَالَ إِلَى أَبِيهِ
 فَأَخَذَهُ¹¹

Dari Rāfi' bin Sinān, "Bahwa dirinya telah masuk Islam, namun istrinya enggan untuk masuk Islam. Maka istrinya datang kepada Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- lalu berkata, '(Aku menginginkan) anak perempuanku, dia anak yang telah disapah atau hampir disapah.' Rāfi' berkata, '(Aku menginginkan) anak perempuanku.' Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda kepada Rāfi', 'Duduklah di sebelah sini,' dan beliau bersabda kepada istrinya, 'Duduklah di sebelah sini.' Perawi berkata, 'Beliau mendudukkan anak perempuan itu di antara keduanya.' Lantas beliau bersabda, 'Panggilah dia (anak itu) oleh kalian berdua.' Kemudian anak itu condong mengarah kepada ibunya, lalu Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- berdoa, 'Ya Allah! Berilah dia (anak itu) petunjuk,' maka kemudian anak itu mengarah kepada bapaknya, lalu dia pun mengambilnya.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa ibu yang kafir atau murtad tidak mempunyai hak asuh atas anak-anaknya karena jika anak-anaknya hak asuhnya berada ditangan ibunya maka agama dan moralnya anak-anaknya akan rusak pula karena

¹¹ Al-Shan'ani, *Subulus al-Salām*, 227

pendidikan agama bagi anak-anak sangatlah penting karena jika sedari kecil agama anak-anaknya diperhatikan ini akan berdampak bagi masa depan anak kedepannya.

Dalam putusan nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang menjatuhkan hak *hadānah* kepada bapak maka dalam hal ini dikarenakan hakim mempunyai alasan-alasan sebelum memutuskan perkaranya tersebut seperti halnya terdapat bukti dalam putusan tersebut sang ibu terbukti memiliki kelainan seksual, maka pada saat itu hakim dalam memutuskan perkara melihat jika hak asuh berada ditangan ibu akan banyak kemudharatan dan hakim melihat ada sebuah kemaslahatan jika hak asuhnya jatuh di tangan bapaknya, hakim mempunyai pertimbangan khusus dalam memutus hak asuh ke bapak karena pada persidangan terdapat kesaksian dari para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa ibu tidak berhak mendapatkan hak asuh diantaranya faktor kelainan seksual yang dimiliki ibu dan juga saksi menyatakan bahwa ibu tidak peduli pada anak-anaknya. Berdasarkan data yang terdapat dalam putusan maka menurut penulis hakim telah mempertimbangkan putusannya dengan baik, namun hakim pada saat persidangan dari awal sampai persidangan berakhir tidak mengetahui kondisi asli dari bapak jika anak tersebut berada pada bapak.

Setelah putusan berkekuatan in kracht, penulis menemukan bahwa pada pelaksanaannya bapak yang memegang

hak asuh tidak memiliki cukup waktu untuk anak-anaknya karena sibuk bekerja dari pagi hingga larut malam. Akibatnya, anak-anak diserahkan kepada pembantu di rumah. Hal ini berarti anak-anak tidak mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan perhatian khusus dari orang tuanya. Jika bapak tetap menjadi pemegang hak asuh, komunikasi dengan anak-anak akan sangat minim karena kesibukan kerjanya, padahal anak-anak membutuhkan hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka. Komunikasi yang baik dapat memberikan dampak psikologis yang positif bagi anak-anak. Sementara itu, pembantu tidak bisa menggantikan posisi orang tua, terutama dalam hal kasih sayang.

Pada akhirnya pelaksanaan putusan tersebut hak asuh berada ditangan ibunya karena ibunya mengambil hak asuh dari mantan suaminya tersebut, bahwa kondisi ibu yang telah penulis dapatkan datanya di lapangan meskipun mempunyai kelainan seksual yang memang belum sepenuhnya pulih akan tetapi kondisi yang dialami ibunya ini tidak serta merta memperlihatkan bahwa ibunya mengalami kelainan seksual sehingga anak-anak tidak mengerti kondisi ibunya, juga ibunya yang tinggal bersama orang tua atau nenek dari anak-anak dan adik perempuannya atau bibi dari anak-anak yang tinggal bersama serumah juga ikut berperan aktif dalam mengasuh anak-anak yang bernama Innara Sakhi Banyu Bening dengan Hamzah Nalar Jati.

Dalam kasus ini pengalihan hak asuh anak dari bapak kepada ibu yang mengalami kelainan seksual karena pada pelaksanaannya kondisi bapak yang tidak memungkinkan seperti sibuk bekerja kurang memperhatikan pendidikan formal maupun non formalnya jika memegang hak asuh anak-anaknya yang belum *mumayyiz* tersebut, maka menurut penulis kemaslahatannya ada jika anak-anak lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya jika tetap hak asuhnya ditangan bapak maka penulis menilai kemudhorotan yang akan muncul lebih banyak, karena meskipun ibunya mengalami kelainan seksual tidak menutup kemungkinan anak-anak dirawat diasuh dengan penuh kasih sayang yang lebih besar dari pada seorang bapak yang mendapat hak asuh dalam putusan. Maka dalam peraturan hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak, mengenai kesejahteraan, asuhan, bimbingan kasih sayang dalam keluarganya¹² akan lebih diperhatikan jika hak asuhannya berada ditangan ibunya jika hak asuh berada di bapak hak-hak anak tersebut akan hilang.

Pada dasarnya dalam putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi yang dijatuhkan hakim sudahlah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia mengenai hak asuh anak dimana hak

¹² Juriana and Syarifah, 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga', *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2.2 (2018), 147–70.

asuh jatuh ketangan bapak dikarenakan ada beberapa alasan yang hakim dapatkan dalam persidangan mengenai mengapa ibunya tidak mendapatkan hak asuh anaknya, namun disisi lain setelah putusan dinyatakan selesai berkekuatan hukum tetap pelaksanaan putusan beralih pada ibunya, seandainya bapak tersebut yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh sanggup memberikan hak-hak kepada anaknya seperti Pendidikan moral dan agama, hak kasih sayang, hak pemeliharaan dan perlindungannya yang dijamin oleh bapaknya dan mempunyai waktu kebersamaan dengan anak-anaknya maka menurut penulis putusan hakim sudah sesuai berdasarkan Hukum Islam akan tetapi dalam kasus putusan nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi bapak yang memegang hak asuh dalam isi putusan tersebut belum bisa memenuhi hak-hak dari anaknya tersebut bisa dikatakan bapak dapat dikatakan gagal dalam hal pengasuhan karena faktor dari bapak tersebut yang sibuk bekerja dan tidak mempunyai waktu yang cukup untuk anak-anaknya, jika dilihat dari kenyataan yang ada setelah putusan tersebut selesai diputuskan maka penulis berpendapat bahwa putusan hakim yang memutus hak asuh pada bapak belum tepat dengan Hukum Islam, hakim dinilai belum melihat kemaslahatan yang panjang bagi anak anak. Maka selagi bapak tidak bisa menjamin hak-hak anaknya maka

kemaslahatan anak mengenai hak asuh, ibulah yang lebih berhak dalam pengasuhan.

Telah kita ketahui bersama bahwasannya dalam Hukum Islam al-qur'an dan hadis dijadikan dalil hukum dalam pengambilan sumber hukum dalam berbagai masalah umat, seiring berkembangnya zaman maka perkara persoalan umat semakin banyak dan bahkan tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, maka *Maṣlaḥah Mursalah* merupakan salah satu dalil Hukum Islam dalam menetapkan hukum baru yang belum ada dalam sumber Hukum Islam yaitu dalam al-qur'an dan hadis.

Disini penulis mencoba untuk menggunakan *Maṣlaḥah Mursalah* sebagai metode penetapan hukum dalam menetapkan suatu hukum berdasarkan *Maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam kasus penetapan hak *ḥaḍānah* pada bapak karena ibu mengalami kelainan seksual dalam Putusan Pengadilan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

Maṣlaḥah merupakan suatu perbuatan-perbuatan dalam mendorong pada kebaikan manusia, dalam artian umum ialah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik karena menarik atau menghasilkan keuntungan ataupun kesenangan atau karena menolak, menghindarkan seperti menolak kemudhorotan atau

kerusakan. Jadi setiap hal yang memiliki manfaat disebut dengan *Maşlahah*.¹³ Hakikat *Maşlahah Mursalah*:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut, tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.¹⁴

Maka dalam perkara mengenai hak *hadānah* dalam putusan nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi, disini peneliti menemukan bahwasannya keputusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim didasarkan hanya dalam sebagian peraturan peraturan perundang-undangan saja yang telah peneliti sebutkan pada sub-sub bab sebelumnya, dari sini peneliti memandang hakim hanya menerapkan undang-undang yang berlaku di negara kita saja dalam putusannya dimana hasilnya hanya sebuah kebenaran formal. Tidak peduli bahwa ketentuan hukum yang terdapat dalam sebuah pasal-pasal dalam undang-

¹³ Levi Winanda Putri and others, Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayiz Kepada Kepala Bapak Kandung Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Kincang Wetan Madiun), *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021), 132–44.

¹⁴ Darmawati, *Ushul Fikih_Metode Tarjih*, 2019.

undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia itu sudah memenuhi rasa keadilan atau belum bahkan apakah bermanfaat atau tidak bagi para pencari keadilan.

Pada dasarnya bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam salah satunya yaitu menangani masalah hak asuh anak setelah terjadinya perceraian kedua orang tua. Dimana dewan Majelis Hakim dalam memutuskan atau menetapkan suatu perkara sudah semestinya selain berdasarkan Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia seorang hakim juga dapat merujuk pada Hukum-Hukum Islam seperti dalam fikih sebagai metode ijtihadnya untuk memutus suatu perkara.

Bahkan hakim dituntut untuk memiliki wawasan yang luas selain menguasai ilmu hukum di bidang Hukum Positif ataupun hukum adat, maka hakim juga harus menguasai ilmu di bidang Hukum Islam khususnya bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Selain itu hakim juga mempunyai alternatif yaitu ijtihad dalam memutuskan perkaranya, maka dapat dikatakan hakim dipandang sebagai seorang mujtahid yang dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya untuk menggali dan menemukan hukum.

Mengenai kasus perkara hak asuh anak dalam putusan nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang penulis dapati yaitu

penetapan hak *ḥaḍānah* terhadap dua orang anak yang dapat dibilang belum *mumayyiz* dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi menetapkan seorang bapak sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* bagi kedua anaknya tersebut. Berdasarkan ketentuan putusan tersebut walaupun dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* hak asuhnya adalah hak ibunya, akan tetapi realita dalam persidangan saksi menyatakan kesaksiannya bahwa ibunya tersebut mengalami kelainan seksual berupa lesbian dan dikhawatirkan terhadap masa depan anak-anaknya ditakuti anak-anaknya terlantar dan tidak terurus bahkan menurut keterangan saksi ibu dari anak-anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap namun sebelum perkaranya belum berkekuatan hukum tetap anak-anak sudah dibawa oleh ibu kandungnya. Hal ini dikhawatirkan nantinya akan membahayakan bagi psikis dan tumbuh kembang sang anak.

Oleh karena itu, Majelis Hakim menetapkan dan menjatuhkan hak *ḥaḍānah* kedua anak-anak Pemohon dan Termohon jatuh pada Pemohon atau bapak kandungnya, demi kemaslahatan dan kepentingan anak-anak. Meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak asuh anak yang belum *mumayyiz* itu jatuh kepada bapaknya.

Al-Ghazali mengkategorikan *Maṣlahah* berdasarkan segi kekuatan substansinya, *Maṣlahah* dapat dibedakan menjadi tiga,

yaitu: *Maṣlahah} al-dharuriyat*, *Maṣlahah al-Hajiyat*, dan *Maṣlahah al-tahsiniyat*. Dan pemeliharaan lima tujuan/prinsip dasar (al-usûl al-khamsah) yang berada pada level al-dharuriyat merupakan level terkuat dan tertinggi dari *Maṣlahah*. Kelima Tujuan/prinsip dasar mencakup: (1) memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (3) memelihara akal pikiran (*hifz al-‘aql*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nas* }1) dan (5) memelihara harta kekayaan (*hifz al-mal*).¹⁵

Mengenai penetapan hak *ḥaḍānah* pada anak yang belum *mumayyiz* pada bapak karena ibu mengalami kelainan seksual dan dalam pelaksanaannya ibulah yang mengasuh anak tersebut, penulis menilai Majelis Hakim hanya memutus berdasarkan ketentuan Undang-undang maupun KHI yang berlaku saja dan belum sepenuhnya berdasarkan *Maṣlahah Mursalah* bagi anak.

Dalam pertimbangan hakim yang memutus hak asuh anak pada bapak dalam perkara nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang tetapi dalam pelaksanaannya ibulah yang mengasuh anak-anak. Maka dari sini penulis ingin meneliti kasus tersebut apakah sudah memenuhi maslahat yang menjamin lima hal dalam perspektif *Maqashid Syariah* atau malah bisa membahayakan anak.

1. Memelihara agama (*hifz al-din*)

¹⁵ Safriadi Maqashid Al-Syari’ah Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu’asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persad 2021) 74

Sudah semestinya orang tua muslim mempunyai kewajiban mengajarkan ilmu-ilmu agama pada anaknya hal ini sesuai dengan surat at-Tahrim ayat (6) orang tua wajib menjamin terpelihara agama anak-anaknya. Dalam hal ini hak *ḥaḍānah* yang jatuh ke bapak belum tentu menjamin agama bagi anaknya karena bapak pasti sibuk bekerja di luar sehingga melalaikan pengajaran agama bagi anaknya, sedangkan jika hak *ḥaḍānah* pada ibunya maka ibu dianggap lebih sering bersama anak-anaknya dirumah memberikan pengajaran agama islam atau memasukkan anak ke dalam Pendidikan agama di lingkungannya. Bisa dikatakan sisi menjaga kemaslahatan agama anak jika pelaksanaannya diasuh ibunya sudah sesuai dengan tujuan Hukum Islam dalam menjaga agama.

2. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Seperti yang terdapat dalam surat al-An'am ayat (151) yang menerangkan larangan membunuh jiwa manusia, apalagi orang tua yang membunuh anak-anaknya karena miskin. Jika dikaitkan dengan kasus pada perkara nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi hakim telah benar memberikan hak asuh pada bapak tetapi tidak menutup kemungkinan jika hak asuhnya pada ibunya karena dalam hal ini meskipun anak-anak pada ibunya kebutuhan pokok seperti makan, jajan maupun pakaian telah ditanggung bapak yang berkewajiban memberi

nafkah untuk anak-anaknya. Pengasuhan dalam hal menjaga jiwa lebih diutamakan pada ibu karena ibu dianggap bisa mengawasi pergaulan penuh bagi anaknya dan memperhatikan kesehatan anaknya seperti kesehatan mental maupun kesehatan fisik karena itulah yang terpenting dalam konsep *hifz al-nafs*.

3. Memelihara akal (*hifz al-'aql*)

Salah satu tugas orang tua adalah mendidik anak-anaknya, dalam agama islam sangat memperhatikan tarbiyah maupun ta'dib bagi anak, dengan adanya pendidikan maka akal seorang anak akan mendapat nutrisi yang baik untuk menghadapi kehidupan dan menjadi manusia yang beradab.¹⁶ Maka korelasi antara kasus perkara apakah bapak atau ibu yang berhak atas asuhan anaknya ini penulis menganggap ibulah yang lebih berhak, karena dalam islam juga terdapat bait syair mengenai “Al-Ummu madrasatul ula” dalam artian ibu adalah madrasah (sekolah) pertama bagi anak-anaknya.

4. Memelihara Keturunan (*hifz al-naşl*)

Dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat tujuan yang mulia yaitu melahirkan keturunan, hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 yang menegaskan bahwa pernikahan merupakan fitrah yang berpasang-pasangan untuk

¹⁶ Indah Listyorini and Muhammad Khoirur Rofiq, Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai *Single Parent* Akibat Perceraian Perspektif Masalah, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7.1 (2022), 66–90.

melahirkan keturunan yang baik-baik.¹⁷ Dalam sengketa hak asuh setelah perceraian bahwa siapakah yang paling berhak mengasuh apakah ibu atau bapak jika dilihat dari keinginan bapak yang ingin anaknya diasuh olehnya begitu juga pada sang ibu yang ingin anaknya tetap berada pada dirinya, maka hal ini terbukti bahwa tanggung jawab dari kedua orang tua bagi anak-anaknya sangat peduli. Dan seharusnya meskipun keduanya telah berpisah dalam pelaksanaannya terlihat memiliki tanggung jawab hak asuh bersama, maka sikap kedua orang tua tersebut sudah sesuai dengan pemeliharaan keturunan.

5. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Menjaga harta merupakan salah satu tujuan syari'at islam. Kemampuan dalam menjaga hartanya dari kehilangan atau kerusakan karena harta merupakan kebutuhan dharūrī yang dapat membawa kemaslahatan sehingga akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan di dunia maupun akhirat, karena ibadah juga membutuhkan harta yang cukup. Disini terlihat dalam perkara nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi seorang bapak yang fokus bekerja untuk menafkahi anak-anaknya merupakan usaha dalam menjaga harta demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Maka sudah sesuai anak-anak yang lebih baik diasuh oleh ibunya dan bapak yang bekerja.

¹⁷ QS. An-Nahl: 72

Pada persoalan ini didasarkan juga dengan kaidah fiqih yang berbunyi¹⁸ :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

Jika ada dua mafsadat yang bertentangan, maka yang lebih diperhatikan adalah perkara yang paling besar bahayanya dengan menjalankan perkara yang lebih sedikit bahayanya

Kaidah di atas menjelaskan jika ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kemafsadatan atau kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan. Atas dasar kaidah ini maka permasalahan dalam pelaksanaan perkara pada putusan Pengadilan Agama Cimahi perkara nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yaitu seorang ibu yang mengalami penyimpangan seksual ini mengambil alih hak asuhnya pada mantan suaminya yang mendapatkan hak asuh dalam putusan pengadilan. Menurut penulis mengenai hal tersebut jika dikaitkan dengan kaidah di atas maka pelaksanaan hak asuh pada ibu lebih baik dari pada hak asuh anak berada di bapaknya karena penulis menilai bahwa kemafsadatan anak akan lebih besar jika berada di bawah asuhan bapaknya yang selalu sibuk bekerja hingga akan berpotensi melalaikan anaknya, maka dari itu pengasuhan anak lebih baik ada pada ibunya karena pada kenyataannya ibulah yang lebih telaten dan lebih dekat pada

¹⁸ Abdul Hamid Hakim, *Memahami Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh : Terjemah as-sullam* (Malang : Literasi Nusantara, 2018), 54

anak hal ini akan berdampak pada psikologis anak yang mana dalam usianya masih dalam proses tumbuh kembang.

Berdasarkan pemaparan penulis, penetapan hak *ḥaḍānah* anak-anak yang diberikan pada bapaknya karena alasan ibunya mengalami kelainan seksual pada putusan Pengadilan Agama Cimahi perkara nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi penulis menarik kesimpulan bahwa berdasarkan perspektif Hukum Islam, isi putusan hakim nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi belum memenuhi kemaslahatan bagi anak, sedangkan dalam pelaksanaannya hak asuh anak yang beralih pada ibunya yang lebih peduli dengan anaknya dianggap sudah sesuai dengan peraturan Hukum Islam. Pada dasarnya dalam Hukum Islam mengatur hak *ḥaḍānah* sebaiknya berada di tangan ibu selama ibunya beragama Islam dan belum menikah lagi, demi kepentingan dan kemaslahatan anak yang perlu diutamakan untuk tumbuh kembang psikis dan masa depannya.

C. Analisis Hukum Positif terhadap Putusan Hakim Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

Hak *ḥaḍānah* atau yang biasa juga disebut dengan hak asuh anak ialah suatu kewenangan atau pemberian pembebanan hak kepada kedua orang tuanya baik istri maupun sang suami untuk merawat dan mendidik anak-anaknya sebaik mungkin. Jika pasangan suami istri tidak dapat membangun rumah tangga dengan

langgeng yang ujungnya perkawinan tersebut diputuskan sebagai perceraian oleh pengadilan, maka *ḥaḍānah* hukumnya wajib jika tidak, maka anak akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan ataupun perawatan.

Pada penemuan penulis dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi tahun 2022, terdapat permohonan cerai talak bersamaan dengan permohonan hak *ḥaḍānah* yang diajukan oleh seorang suami kepada istrinya. Dalam gugatannya, penggugat sebagai suami sekaligus bapak kandung memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap istrinya dan menetapkan hak *ḥaḍānah* atas kedua anak mereka agar diasuh olehnya. Alasan yang diberikan adalah agar psikis anak-anak mereka tidak terganggu akibat perceraian tersebut, karena kedua anak tersebut belum *mumayyiz* dan masih di bawah usia 12 tahun.

Alasan lain yaitu dikarenakan sang ibu yang mempunyai kelainan seksual yang menyimpang yaitu sang ibu adalah penyuka sesama jenis (lesbian) yang menurut orang tua dari ibu tersebut susah untuk disembukan, perbuatan seperti ini sangat menyimpang dengan ajaran agama islam, dimana dengan perilaku sang ibu tersebut maka dikhawatirkan akan mengganggu tumbuh kembang anak-anaknya dengan melihat perilaku ibunya selain itu menurut kesaksian para saksi di persidangan ibu juga tidak memperhatikan kebutuhan dan keperluan kedua orang anaknya. Dalam putusan

seorang bapak ternyata lebih dekat dengan kedua orang anaknya dan anak-anak juga merindukan bapaknya jika anak-anak sedang bersama ibunya dan sang bapak akan mampu merawat, mendidik, membiayai ataupun menafkahi anak-anaknya.

Dalam perkara putusan nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Pengadilan Agama Cimahi yang penulis peroleh dari salinan putusannya tersebut, dari awal persidangan pihak termohon atau ibu kandung dari kedua anak-anaknya tersebut tidak pernah hadir, maka gugatan pemohon atau pihak bapak dari anak-anak dikabulkan dan dinyatakan dengan putusan verstek, hal ini dipandang sang ibu sebagai termohon tidak membela hak dan kepentingannya serta tidak mempertahankan haknya dalam hal pengasuhan anak-anaknya.¹⁹ Dimana Majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Termohon mengakui dalil-dalil Pemohon dan tidak membantahnya.²⁰

Setelah melalui berbagai pertimbangan pada akhirnya perkara ini dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi, oleh karena itu menetapkan bahwa Pemohon berhak atas hak asuh kedua anaknya, yang mana masih di bawah umur atau belum

¹⁹ Salinan Putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.

²⁰ Salinan Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

mencapai usia *mumayyiz*. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.²¹ Bahwa bagaimanapun pertimbangan hakim dalam perkara disini tetap memperhatikan kondisi anak yang walaupun kedua orang tuanya berpisah anak harus tetap mendapat jaminan perlindungan dari kedua orang tuanya dan tidak terlantarkan.

Pertimbangan hakim tersebut dinilai juga telah sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan 2 dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 yaitu mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak²² karena kedua orang tuanya mempunyai hak atas anaknya hal ini dimana pertimbangan hakim tidak salah memberikan hak pada bapaknya karena hakim melihat kesaksian bapak dan beberapa orang saksi

²¹ Pasal 1 ayat 12 dan 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²² Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

pada persidangan saat itu supaya anak tetap memerlukan perawatan.

Dapat dilihat juga pada pasal 49 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal yaitu ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.²³ Maka antara regulasi undang-undang perlindungan anak dan undang-undang perkawinan adanya kemiripan.

Mengacu pada Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur ketentuan bahwa, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan,²⁴ berdasarkan pasal tersebut bahwasannya kedua orang tua mendapatkan hak yang sama dalam melaksanakan bagi kepentingan anak-anak, demikian sama halnya dengan tanggung

²³ Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

jawab dalam memelihara, mendidik, mengayomi, dan menjaga anak demi kesejahteraan anak-anak.

Sebagaimana yang telah diketahui dan disebutkan oleh peneliti dalam bab II, apabila seorang anak belum *mumayyiz*, ibunya memiliki hak asuh, meskipun bapaknya harus membayar nafkah. Hal ini terdapat pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak dari ibunya. Dilihat dari regulasi yang dipakai dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi yang memutuskan hak *ḥaḍānah* anak-anaknya yang belum *mumayyiz* kepada bapak karena di dalam putusan yang menyatakan ibu mengalami penyimpangan seksual, maka dalam perkara ini menurut penulis meskipun hakim memutuskan perkara hak asuh pada bapaknya dimana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) KHI yaitu hak asuh yang belum *mumayyiz* tetap kembali pada hak ibunya karena pertimbangan hakim mempunyai kebebasan dalam mengadili suatu perkara juga melihat fakta-fakta di persidangan pada saat itu yang menurut hakim itulah yang terbaik untuk sang anak.

Setelah perkara hak asuh dalam putusan selesai diputus, dimana dalam putusan ini dinilai pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan hakim yang memutus hak asuh berada pada bapaknya, dimana pada pelaksanaannya justru berada pada ibunya

yang mengalami kondisi penyimpangan seksual, karena kondisi bapak dianggap tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan atau yang tertera pada isi putusan, realitanya bapaknya sulit mengasuh anak-anaknya disebabkan pekerjaan yang sulit untuk ditinggal dan sangat kecil kemungkinan untuk selalu bersama berada di rumah dengan anaknya, anak-anak tersebut bisa terlantar tidak mendapatkan perhatian lebih oleh bapaknya dan pengasuhan diambil alih ke ibu kandung.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapat dengan salah satu anggota keluarga termohon menyatakan bahwa kedua anak dari pemohon dan termohon yang bernama XXXX dan XXXX dimana keduanya tersebut masih belum *mumayyiz* telah tinggal bersama termohon atau ibunya semenjak kedua orang tuanya berpisah rumah namun setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) anak-anak sempat berada pada bapaknya meskipun sang bapak mempercayai pada pembantunya untuk mengasuh anak-anaknya tetap saja ibu menilai anak-anak tidak terurus maka ibu mengambil hak asuh dari bapaknya tersebut.

Terkait pada pelaksanaan putusan yang dilakukan oleh ibu kandung dari anak-anak tersebut menyatakan bahwa setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari pihak ibu tidak mengindahkan dari putusan hakim tersebut karena pelaksanaannya anak-anak tetap diasuh, dirawat dan masih berada dengan ibunya. Dalam pelaksanaan putusan pengadilan, pada Pasal 196 HIR yang

berbunyi: Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.²⁵

Jika dilihat dari peraturatan Pasal 196 HIR tersebut, pihak ibu (termohon) tidak mau memenuhi atau tidak melaksanakan isi keputusan dari Pengadilan Agama Cimahi dan ibu kandung tetap mempertahankan anaknya untuk selalu bersamanya, setelah kita ketahui bahwasannya pada bab III, sang bapak pun membiarkan anak-anaknya tetap bersama ibunya dan tidak memaksakan anak-anak ikut bersamanya, hal ini menunjukkan bahwa pihak yang kalah tidak mau melakukan putusannya secara sukarela. Setelah sang bapak berfikir panjang akan masa depan anak-anaknya maka bapak pun melaksanakan putusannya secara sukarela merelakan anak-anak tetap bersama ibunya dan tidak adanya eksekusi dalam perkara permohonan hak asuh anak setelah putusan akhir.

Dapat dilihat bahwa dalam Putusan nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi jenis putusannya yaitu putusan

²⁵ Pasal 195 Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

declaratoir dimana amar putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim bersifat menyatakan atau menegaskan bahwa hakim menetapkan permohonan hak asuh yang diajukan oleh bapak sebagai pemohon jatuh ke bapak dengan berbagai pertimbangannya, jadi dalam putusan tersebut bukanlah putusan condemnatoir yang bersifat memaksa, maka dalam putusan declaratoir tidak diperlukan adanya eksekusi, karena anak adalah subyek hukum dan bukanlah objek hukum yang bisa diambil atau diserahkan secara paksa, maka menurut penulis perbuatan bapak dalam pelaksanaan setelah adanya putusan hakim sudahlah benar secara sukarela membiarkan anak berada dibawah asuhan ibunya dan tidak ada tindakan pengeksekusian terhadap anak.

Jika dalam putusannya tersebut terjadi pengeksekusian terhadap anak atau sang bapak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan karena tidak terima dalam pelaksanaan putusan dimana pihak termohon atau ibu dari anak-anak pemohon dan termohon itu tidak melaksanakan putusannya secara sukarela, maka besar kemungkinan akan berdampak negatif bagi anak-anak bisa mengancam psikis dan tumbuh kembang anak, padahal pada pasal 1angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi setiap orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, pemerintah daerah untuk memberikan jaminan, perlindungan dan pemenuhan hak

anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi anak-anak pun mempunyai haknya untuk mendapatkan perlindungan.

Pada pembahasan bab dua dalam skripsi ini berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang menyebutkan:

Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, bapak, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari bapak, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak.²⁶

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa kedudukan bapak tidak berurutan setelah kedudukan ibu kandung, karena menurut Kompilasi Hukum Islam wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu lebih berhak dari kedudukan bapak kandung, juga di dalam peraturan KHI tersebut memaparkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *ḥaḍānah*, dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia. Maka dari sini dalam perkara hak *ḥaḍānah* Putusan Pengadilan Nomor 303/Pdt.G/2022PA.Cmi penulis mengasumsikan adanya ketidaksinkronan antara pertimbangan putusan hakim dengan peraturan KHI Pasal 156 huruf (a), karena pada faktanya sang ibu masih hidup namun posisi hak asuh anak yang dijatuhkan oleh hakim langsung menunjuk ke bapak, padahal jika kedudukan ibu akan digantikan karena alasan

²⁶ Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam

yang sah hakim bisa merujuk pada regulasi KHI yang menyatakan setelah ibu kedudukannya bisa digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.

Dalam Undang-undang Perkawinan, hak asuh anak tidak terlalu rinci dibicarakan, ada kemungkinan bahwa pasal-pasal yang berkaitan dengan hak asuh anak sangat terbatas dan hanya terdiri dari bab dan pasal yang membahas konsekuensi atau akibat putusnya perkawinan dan tanggung jawab orang terhadap anak. Dikarenakan minimnya regulasi mengenai hak asuh anak setelah orang tua bercerai dalam Undang-undang Perkawinan maka hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak umumnya merujuk pada pasal-pasal yang ada di KHI yang dianggap lebih terperinci sebagai acuan utama dasar hukum hakim dalam menentukan hak asuh anak.

Maka dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi dimana hakim memutuskan hak asuh anak kepada bapak penulis berpendapat alasan dalam pertimbangan tersebut hakim tidak melihat jangka panjang dan hanya melihat pada fakta dan kesaksian di persidangan saja maka bisa dikatakan Pertimbangan Hakim belum dikatakan mementingkan kesejahteraan anak karena pada faktanya sang bapak yang berkewajiban untuk membiayai nafkah anak akan sibuk bekerja dan berdampak melalaikan anak-anaknya yang masih di bawah umur, padahal anak-anak yang belum *mumayyiz*

seharusnya masih memerlukan kasih sayang orang tua harus diawasi, diayomi dan dijaga demi kemaslahatan sang anak.

Terdapat alasan-alasan yang harus diperhatikan demi kesejahteraan anak yang masih dibawah umur dan hak asuh kepada ibu lebih diutamakan karena ibu yang dari dulu memberikan ASI (air susu ibu) yang mungkin antara batin anak-anak dengan ibu sudah melekat, juga ibu dinilai memiliki tingkat kesabaran yang lebih besar daripada bapak, ibu juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sifat anak-anaknya karena ibu dianggap dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama anaknya daripada bapak yang biasanya jarang di rumah.

Terdapat juga pada Pasal 156 KHI dimasa apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.²⁷ Dalam Putusan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi hakim memilih bapak sebagai pengasuh anak-anaknya dengan alasan ibunya memiliki perilaku yang menyimpang, padahal pada implementasinya ibu yang mempunyai kelainan seksual ini dapat menjaga keselamatan jasmani dan rohani anaknya dengan tidak memperlihatkan perilaku buruknya

²⁷ Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

kepada anak-anaknya. Jadi Meskipun putusan pengadilan hak asuh pada bapaknya, ibu yang mengambil hak asuh anakpun menurut penulis tidak salah karena walaupun ibunya mengalami kondisi kelainan seksual namun rasa tanggung jawab ibu yang besar untuk mengasuh anak-anaknya menjadi nilai positif bagi ibu selagi bapak yang mempunyai hak tidak keberatan. Jika melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.²⁸

Di negara kita sebenarnya peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan sebaik mungkin mengenai hak asuh anak (*ḥaḍānah*), dapat dilihat dalam Undang-undang Perlindungan anak, Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdat (KUHPer). Semua aturan tersebut sudah dirancang dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk anak yang diasuhnya, bapak maupun ibu. Meskipun demikian, tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara komprehensif mengatur mengenai hak asuh yang diberikan bapak seharusnya seperti apa dan peraturan mengenai ibu yang mengalami perilaku seks menyimpang jika diberikan hak asuh atas anak-anaknya. Namun demikian, terdapat

²⁸ Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

beberapa kekurangan baik dalam aturan maupun pelaksanaannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam memutus perkara Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi memutus perkara ini dengan berbagai pertimbangan yang baik dan mempunyai sudut pandang yang berbeda dan menilai sisi kemaslahatannya dalam menangani berbagai masalah ataupun kasus yang serupa.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah penulis paparkan maka kesimpulan yang dapat penulis dapat dari sudut pandang Hukum Positif bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hak asuh pada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual namun pada pelaksanaannya ibu yang mengalami penyimpangan tersebut justru yang mengasuhnya karena ibu yang dinilai lebih berhak dalam mengasuhnya dari segi pemberian pendidikan, psikologis atau mental anak dan tumbuh kembang anak yang sangat memungkinkan jika ibu yang mengasuhnya, maka menurut Hukum Positif hal demikian tidak masalah selagi bapak yang mengajukan perkara ke Pengadilan tidak keberatan atau melaksanakan putusan secara sukarela jika tetap dirawat ibunya makai ibunya pun tidak dikenakan sanksi dalam hukum dan anak-anak pun tidak terjadi tindakan eksekusi.

Berangkat dari sudut pandang yang berbeda namun hasil akhir dari analisis terhadap kasus ini yaitu terdapat terdapat perbedaan, mengenai kasus hak asuh anak yang seharusnya dalam

putusan pengadilan jatuh ke tangan bapak namun ini berada ditangan ibu atau mantan istri yang mengalami kondisi kelainan seksual tersebut bahwa perbedaan dari hasil Hukum Positif mengenai pelaksanaan hak asuh dalam kasus ini. Dalam kaidah Hukum Positif Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam memutus perkara disini dinilai sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Indonesia atau sudah mengikuti Hukum Positif yang berlaku di negara kita, namun dalam pelaksanaanya kasus ini jika dinilai dari sudut pandang Hukum Positif hanya menitikberatkan pada jenis putusan yang sifatnya hanya menetapkan jadi selama mantan suami melaksanakan putusan secara sukarela meskipun mantan istri berkelainan seksual maka hak asuh pada ibu ini tidak masalah selama mantan suami tidak melakukan pengeksekusian. Karena setelah putusan berkekuatan hukum tetap pelaksanaan putusan diserahkan kembali pada mantan suami dan mantan istri dalam perkara hak asuh.

Namun dalam Hukum Islam mengatur jika perbuatan ibu sudah melanggar peraturan agama dan tidak masuk kedalam syarat-syarat *hadhin* maka mantan suami atau *hadhin* yang lain berhak mengambil alih hak asuh anak kembali karena dalam Hukum Islam sudah jelas aturannya mengenai masalah pengasuhan anak jika si ibu yang berkelainan seksual ini jika tidak mengemban amanah sebagai ibu dalam mengasuh anak atau sifat

keibuannya dan kewajibannya pada anaknya maka pengasuhan dapat dialihkan pada yang berhak mengasuhnya namun jika ibu masih mempunyai sifat kasih sayang memperhatikan sandang pangan papan dan pendidikan pada anak Hukum Islam membolehkan hak asuh di tangan ibu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi Tentang Hak *Ḥaḍānah* Pada bapak karena ibu mengalami penyimpangan seksual menurut analisis Hukum Positif dan Hukum Islam sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya menghasilkan kesimpulan yaitu:

1. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi telah mengikuti prosedur hukum formil yang berlaku, meskipun ada catatan penting mengenai perlunya kehati-hatian lebih lanjut dalam verifikasi bukti untuk menjamin keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak-anak.
2. Mengenai isi putusan Nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi. Pengadilan Agama Cimahi hingga pada pelaksanaannya. Menurut hemat penulis antara analisis Hukum Islam dengan Hukum Positif disini terdapat perbedaan hasil, dimana Hukum Islam sendiri mengacu pada kemaslahatan bagi anak-anak dan hal ini pun di dasari dengan hadis Abdullah bin Umar bahwa yang lebih berhak atas auhan yaitu ibunya selagi belum menikah lagi selain itu kemaslahatan dalam pelaksanaan kasus hak asuh disini menurut hemat penulis ibu lah yang lebih

menjaga kemaslahatan anak-anak dari pada bapaknya dikarenakan bapak yang sibuk bekerja sehingga jika anak tetap berada pada bapak akan memunculkan kemudharatan bagi anak-anak yang masih kecil atau bisa disebut belum *mumayyiz*, maka penulis menilai putusan hakim nomor: 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi belum sesuai dengan Hukum Islam dan tidak melihat kemaslahatan bagi anak-anaknya. Namun dalam pandangan Hukum Positif menurut hemat penulis setelah putusan hakim ditetapkan maka pelaksanaan putusan tersebut diserahkan sepenuhnya bagi pemohon, jika pemohon secara sukarela menerima pelaksanaan putusan tersebut beralih pada termohon maka tidak perlu lagi terjadi pengeksekusian namun jika pemohon atau mantan suami tersebut tidak setuju bahwa anak-anak yang telah ditetapkan asuhan pada pemohon justru beralih pada termohon maka pemohon bisa mengajukan pengeksekusian.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Agama Cimahi, bahwa perlunya memiliki ketelitian dan kehati-hatian dalam memutus suatu perkara khususnya permasalahan hak asuh anak, dan bagi para Majelis Hakim ketika melakukan putusan Hak H}ad}a>nah anak hendaklah memberi pengetahuan yang intens kepada orang tua sehingga apabila putusan tersebut telah selesai atau berkekuatan hukum tetap dan pada pelaksanaanya terjadi

ketidaksesuaian dengan apa yang telah diputuskan oleh hakim orang tua masih dapat menjamin hak-hak anak meskipun orang tua telah bercerai dan diharapkan orang tua mampu menjaga kesehatan psikologis anak.

2. Bagi orang tua perlunya memikirkan matang-matang jika ingin mengajukan perceraian khususnya bagi pasangan yang telah dikaruniai anak hal ini akan berdampak bagi anak-anak, juga bagi orang tua pentingnya memperhatikan pola asuh untuk anak-anaknya hal itu dimulai dari kesadaran orang tua terlebih dahulu dalam mencontohkan hal-hal yang baik didepan anak karena proses tumbuh kembang anak juga berpengaruh dari bagaimana orang tua memperlakukan anak-anaknya, dimana penanaman akhlak dan moral bagi anak-anak sangatlah penting lebih-lebih jika anak-anak tersebut masih belum *mumayyiz*.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sudah wajar apabila penulis dalam menulis skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan skripsi ini merupakan hasil maksimal penulis sehingga yang penulis sajikan ini tentu terdapat banyak kekurangan oleh karenanya saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan skripsi ini.

Semoga apa yang penulis sampaikan dalam skripsi ini dapat memberi manfaat baik pembaca maupun penulis sendiri. Aamiin...

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al Kautzar, Anieq Mumthi'ah. Kesehatan Perempuan dan Keluarga Berencana. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. Syarah Bulughul Maram, Jilid 6. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim dan Mahmud Hamid Utsman. Tafsir Al-Qurthubi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ali, Zainudin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ash-Shan'ani. Subulus al-Salām, Jilid 3. Jakarta: Darus Sunnah, 2018.
- At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, terj. Moh. Zuhri. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. Ushul Fikih I. PARE: Nusantara Press, 2020.
- Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam disertai Perbandingan dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Bungin, Burhan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Penada Media Group, 2007.

- Darmawati, Ushul Fikih Metode Tarjih, 2019.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989
- Dimiyathi,Ahmad dkk., Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Efendi, Zulfan. Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (HADHANAH) Terhadap Istri Yang Keluar Dari Agama Islam (MURTAD). Bintan: STAIN SAR PRESS, 2019.
- Fikri and Agus Muchsin, Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga, 2022.
- Firdaus, Jannah. Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah: Edisi Bahasa Indonesia. (tt: Jannah Firdaus Mediapro, 2019.
- Hadi, Abdul. Fiqh Pernikahan. Kendal: Pustaka Amanah Kendal, 2017
- Hakim, Abdul Hamid. Memahami Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh: Terjemah as-sullam. Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Harahap, M. Yahya. Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Sinar Grafika,2005.
- Hermanto, Agus. Problematika Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih, 2004
- Khodijah Fatin, dkk., Memahami individu melalui psikologi perkembangan. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Mansyur, Zaenuddin dan Moh. Asyiq Amrulloh. Ushul Fiqh Dasar. Mataram: Sanabil, 2020.

- Margono. Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Miswanto, MA, Agus, USHUL FIQH Jilid 2: METODE, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, 2019.
- Murdiyanto, Eko. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020.
- Nadzir, Muhammad. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Ria, Wati Rahmi. Hukum Keluarga Islam Indonesia, 2015.
- Ridwan, M., dan Firda Fibrila. Buku Ajar Memahami Ilmu Sosial Budaya Dasar Dalam Kebidanan (Jawa Tengah: CV. Sarnu Untung, 2023.
- Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah* Mashlahah: Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persad 2021.
- Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugino. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet, 2005.
- Summa, Muhammad Amin. Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006.
- Wafa, Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia: Sebuah kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil. Tangerang: YASMI, 2018.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. Fiqih Anak: metode islam dalam mengasuh dan mendidik anak serta hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas anak. Jakarta: AMP Press, 2016.

Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, cet. 1, 2010.

B. Jurnal dan karya ilmiah

Irfan Islami, Aini Sahara. "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak dibawah Umur (Hadhanah) kepada Bapak Pasca Perceraian", Jurnal Al-Qadau, vol. 6, 2019.

Nurmasyithah Ziauddin, "Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah", Jurnal PETITA, vol. 1, 2016.

Abdullah, Arifin dkk. "Faktor-Faktor Gugurnya Hak Hadhanah Kepada Ibu", El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga," 1.1, 2018.

C. Singal, Eni, 'Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974', Lex Crimen, 6.5, 2017.

Sunarto, Muhammad Zainuddin "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'I", Jurnal Hakam, Vol. 4, No. 1, 2020.

Nuraeni, Risma "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam", Diponegoro Journal of Accounting, Lex et Societatis vol. 5, no. 7, September 2017.

Islami, Irfan "Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian", Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 6.2 (2019).

Abidin, Achmad Anwar, 'Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang', Prosiding Seminar Nasional & Temu Ilmiah Jaringan Peneliti, 2018.

Purba, Asmat, 'Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (Lgbt)', Tedc, 10.2, 2016.

- Masmuri dan Syamsul Kurniawan. "Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi Dan Pendidikan Islam", *Jurnal Raheema*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Elbina Mamla Saidah, 'Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena Lgbt Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan*, 2019.
- Muhajir, Achmad, 'HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)', *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2.2 (2017).
- Sartika, Maya, 'Kedudukan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah', *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 2.1, 2020.
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah, Syahdila Nur Rahmawati, Vina Rahmawati, and Alifian Fahdzan Mardany, 'Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia', *HUKMY : Jurnal Hukum*, 3.1 (2023).
- Shidarta, Irianto and, 'Tinjauan Atas Pembayaran Ganti Rugi Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Putusan Perdata Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap', 2017, 1990.
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia, 'Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01 (2023).
- Zakariyah, Robitum Maftukh, and Ahmad Riyadh U.B., 'Juridical Overview Regarding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT)', *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 11 (2020).

- Ziauddin, Nurmasyithah, 'Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah', *Jurnal PETITA*, 3.2 (2017),
- Utami, Triara Rizki, Gilang Apriliandi, Fariz Madhani Akbar, Heri Wandono, and Iska Wina Destia, 'Eksekusi Putusan Dan Implikasi Hukum Bagi Pihak Yang Tidak Patuh Dalam Perkara Perdata', *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16.01, 2023.
- Zulkarnain, Muhammad Farid "Metode Istimbath Hukum Imam Madzhab Tentang Hadhanah", *Al-Gharra*, vol. 1, no. 1 (2023).
- Juriana, and Syarifah, 'Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga', *NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 2.2 (2018).
- Putri, Levi Winanda, Anis Hidayatul Imtihanah, Fakultas Syariah, and Iain Ponorogo, 'HAK HADHANAH ANAK YANG BELUM MUMAYIZ KEPADA KEPADA BAPAK KANDUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Kincang Wetan Madiun)', *Jurnal Antologi Hukum*, 1.2 (2021).
- Listyorini, Indah, and Muhammad Khoirur Rofiq, 'Pelaksanaan Hadanah Oleh Ibu Sebagai Single Parent Akibat Perceraian Perspektif Masalah', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 7.1 (2022).

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam

D. Wawancara

Saputra, Anung. Wawancara. Cimahi, 25 September 2023

Toripin. Wawancara. Cimahi, 22 Oktober 2023

Yuni, Fitri. Wawancara. Cimahi. 25 Oktober 2023

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Hakim

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan mengenai *ḥaḍānah* dalam perkara no. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi?
2. Dasar hukum apa saja yang dipakai untuk memutus perkara no. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi?
3. Apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuat keputusan tentang hak *ḥaḍānah* dalam perkara ini?
4. Bagaimana hakim menangani situasi dimana salah satu pihak yang berperkara tidak mematuhi keputusan hakim mengenai *ḥaḍānah*?
5. Apakah ada konsekuensi hukum setelah perkara selesai bagi para pihak yang tidak memenuhi hasil putusan hakim?
6. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak setelah putusan Pengadilan Agama Cimahi selesai diputus?

Daftar Pertanyaan Pihak Suami

1. Apakah meskipun pelaksanaan hak asuh beralih pada ibu, bapak masih ikut andil dalam pengasuhan?
2. Apakah setelah anak-anak tinggal bersama ibunya yang mengalami kelainan seksual, perilaku anak-anak berubah dan meniru perilaku ibunya?
3. Bagaimana keadaan fisik dan mental anak-anak setelah diasuh oleh ibunya?

Daftar Pertanyaan Pihak Keluarga Istri

1. Bagaimana akhlak dan moral sehari-hari anak-anak?
2. Apakah ibu dari anak-anak setelah perceraian menikah lagi?
3. Bagaimana cara ibu merawat anak-anak dalam kesehariannya?



PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAH KELAS IA
 Jl. Kolonel Masturi No. 180 Cimahi Utara Kota Cimahi
 Kota Cimahi 40512
 Website : <http://www.pa-cimahi.go.id> E-mail : surat@pa-cimahi.go.id

Nomor : W10-A8/ 2023/ HK.005/XI/2023 Cimahi, 26 September 2023
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka
 Semarang 50185

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor B.-6324/Un.10.1/K/PP.00.09/09/2023 tertanggal 19 September 2023 perihal tersebut pada pokok surat.

Dengan ini Kami beritahukan bahwa mahasiswa atas nama **Alfiah Nur Fauziah** NIM 2002016015, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam (HKI) smester (VII (tujuh) telah melakukan penelitian riset mengenai **Hak Hadhanah Pada Ayah Karena Ibu Biseksual (Studi Putusan Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi.** di Pengadilan Agama Kota Cimahi dari tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2025.

Demikian sebagai bahan seperlunya.



Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
 Panitera Muda Hukum

Taufik Ahmad, SH.
 NIP 197004252003121002

Tembusan :

1. Yth Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi (sebagai laporan)
2. Arsip

PUTUSAN**Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Juli 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. Kodya Bandung Prov. Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada xxxxxx berkantor di xxxxxx Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2022, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

xxxxxx, tanggal lahir Cimahi, 08 Februari 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota, Cimahi Prov. Jawa Barat Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) terhadap Termohon tertanggal 7 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 08 Rabiul Akhir 1434 H atau 14 Februari 2014 M telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

Hlm 1 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmi

yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sindangkerta sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. [REDACTED] tertanggal 14 September 2013 ;

2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon di [REDACTED] Prov. Jawa Barat Indonesia [REDACTED] dirumah orang tua Termohon selama lebih kurang 6 (Enam) bulan ;
4. Bahwa setelah 6 (Enam) bulan tinggal bersama orang tua Termohon, Pemohon selaku suami mengajak Termohon untuk mengontrak rumah di dekat Pasar Caringin Bandung In-Caso dekat dengan tempatnya berdagang ;
5. Bahwa, selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai dua anak yang bernama :
 - a) xxxxxx (Perempuan) Lahir pada tanggal 01 Oktober 2016 di Bandung.
 - b). xxxxxx (Laki-laki) lahir pada tanggal 06 Desember 2018 di Cimahi;
6. Bahwa sekitar tahun 2019 Pemohon telah diberitahukan oleh Saksi [REDACTED] anak Pemohon dari perkawinan sebelumnya, yang menjelaskan ibu sambungnya Termohon telah disaksikannya berhubungan dengan seseorang yang bernama [REDACTED] dengan mesranya ;
7. Bahwa Pemohon tidak terialu memperdulikan hal tersebut serta dianggap tidak mungkin Termohon melakukan hubungan sejenis atau Lesbian;

8. kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret tahun 2021 ketika Termohon melakukan hubungan sejenis dengan seseorang yang bernama [REDACTED] asal Nusa Tenggara Barat ;
9. Bahwa Pemohon telah mencurigai dan memergoki Termohon sedang Video Call dengan teman kencan sejenisnya, ketika ada pernikahan didaerah Brebes Prov. Jawa Tengah di rumah keluarga Pemohon terjadi keributan yang hebat ;
10. Bahwa karena Pemohon memikirkan kedua anaknya dan juga kegagalannya pada perkawinannya yang pertama, Pemohon masih memaafkannya dan juga Termohon berjanji untuk merubah perilakunya selama ini ;
11. Bahwa sejak bulan. Maret tahun 2021 walaupun mereka sudah memaafkannya tetap ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus ketika Pemohon meminta bebersih tempat tinggalnya, Termohon langsung marah, memaki-maki, mengancam dan langsung pergi meinggalkan rumah dan membawa kedua anak mereka ;
12. Bahwa ketika Termohon pergi meninggalkan rumah, sekitar tanggal 29 Februari 2022, Pemohon tiba tiba ditagih pulsa oleh pemilik Counter penjual pulsa ;
13. Bahwa ketika ditanyakan nomor telepon yang diisi pulsanya nomor berapa, diberikan pemilik counter NOMOR [REDACTED] yang nomor ini tidak dikenal dan bukan milik Termohon ;
14. Bahwa ketika nomor tersebut ditambahkan sebagai teman di Whats - Upps Pemohon alangkah terkejutnya Pemohon melihat foto status nomor tersebut Termohon sedang bemesraan dengan seorang wanita In-Caso cinta sejenis atau Lesbian ;
15. Bahwa menurut keterangan saksi pemilik kontarakan yang mereka tempati selama ini yaitu di [REDACTED] sering menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar dan ribut serta

- dijelaskannya Termohon kalaupun dalam dikontrakan selama ini hanya 3 (Tiga) bulan selama 1 (Satu) tahun terhitung Maret 2021 s/d Maret 2022 ;
16. Bahwa perkecokan yang terus menerus terjadi penyebabnya antara lain
 - a. Termohon melakukan sex menyimpang/mencintai sejenis/lesbian;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas secara terus menerus.
 17. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2022 seperti pada uraian diatas antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tuanya dan membawa anak-anak hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon ;
 18. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
 19. Bahwa sekitar tertanggal 03 Maret 2022 Pemohon mendatangi tempat tinggal Termohon di rumah ibunya ■■■ Mertua Pemohon, ibunya menjelaskan Termohon tidak ada di rumah dan juga menyampaikan kepada Pemohon ibunya sudah tidak mampu memberikan nasehat kepada Termohon ;
 20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus- menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan ;
 21. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama

Kota Cimahi Klas I A untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

22. Bahwa, oleh karena Termohon telah meninggalkan Pemohon dan membawa kedua orang anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon, serta sebagai seorang ibu yang akan mendidik dan membimbing kedua anak mereka mempunyai kelainan sex yang menyimpang serta akan dibesarkan dalam lingkungan tersebut oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas kedua anak tersebut di atas ;

23. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi Klas II A setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Cimahi Klas I A untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx (Perempuan), umur. 5 tahun 5 Bulan/lahir tanggal 01 Oktober 2016. dan xxxxx (laki-laki), Umur 3 tahun 3 Bulan/lahir tanggal 06 Desember 2018 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon ;

5 Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 14 Maret 2022 dan tanggal 18 Maret 2022 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan, Pemohon mencabut posita angka 21 dan petitum angka 3 dalam surat permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 14 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh K U A Kecamatan Sindangkereta Kabupaten Bandung Barat, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga xxxxxx, tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Cimahi, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.2);

Hlm 6 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmil

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx atas nama xxxxxx tanggal 01 Oktober 2016 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 06 Desember 2018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan dari Ketua RT 06 dan RW.03 Kelurahan Babakan Ciparay Nomor 9781/06/III/2022 tentang laporan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak kamis malam tanggal 3 Maret 2022, bermaterai cukup dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian di paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode (P.5);
6. Foto-foto Termohon bersama perempuan teman lesbiannya, dari print out Hand Phon milik Pemohon, bermaterai cukup, diberi tanda P.6 sampai dengan P.9);

II. Bukti Saksi

1. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S D, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2006, dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama Santi Lisnawati;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2014 di wilayah hukum Kecamatan Sinangkerta, dan saksi menghadiri pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina

Hlm 7 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.CmiI

rumah langga di rumah kontrakan di dekat pasar Caringin Bandung;

- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah langga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah langga yang idamkan; akan tetapi pada tahun 2019 mulai tidak rukun haarmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesame jenis (Lesbian) dan Termohon sering pergi-pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon yaitu waktu ada acara keluarga di rumah orang tua Pemohon di Brebes, Pemohon melihat ketika Termohon sedang melakukan video call dengan teman/pacar perempuan Termohon yang bernama Gres kemudian Pemohon merebut Hand phon milik Termohon tersebut yang akhirnya Pemohon dengan Termohon bertengkar dan ketika Pemohon pulang Termohon tidak mau keluar kamar dan tidak mau diajak pulang;
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon yaitu Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon, akan tetapi Ibu Termohon menyatakan bahwa Temohon tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan mengontrak rumah sendiri dengan kedua orang anaknya;
- Bahwa orang tua Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon memang mempunyai penyakit kelainan seks yaitu suka

Hlm 8 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmil

dengan sesama perempuan (lesbian) dan sudah susah untuk disembuhkan dan Ibu Termohon meminta Pemohon menikah lagi saja dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon adalah seorang yang taat berbadah, tidak pernah bermasalah dengan tempat tinggal dilingkungan mereka tinggal selama ini;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sehingga akan mampu membiayai kehidupan kedua orang anaknya tersebut dan Pemohon sangat sayang dan perhatian kepada kedua orang anaknya tersebut;
 - Bahwa menurut saksi Pemohonlah yang lebih pantas untuk dijadikan pemegang hak asuh terhadap kedua orang anaknya, selain Pemohon punya penghasilan dan penyayang dan kedua orang anaknya tersebut juga sangat dekat dengan Pemohon sebagai ayahnya;
 - Bahwa selain Termohon sebagai penyuka sejenis (lesbian), Termohon juga tidak mempunyai penghasilan sehingga sangat dikhawatirkan terhadap masa depan kedua orang anaknya tersebut, takut terlantar dan tidak terurus;
 - Bahwa kalau kedua orang anaknya tersebut tinggal bersama dengan Termohon, maka yang akan mengasuh keduanya adalah Ibu dan kakak kandung Pemohon yang tinggal bersama dengan Pemohon;
2. xxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan asisten Rumah tangga Pemohonan Termohon, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dibawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama Santi Lisnawati;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2014 di wilayah hukum Kecamatan Sinangkerta;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di dekat pasar Caringin Bandung;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis sebagaimana rumah tangga yang idamkan, akan tetapi pada tahun 2019 mulai tidak rukun haarmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesama jenis (Lesbian) dan Termohon serig pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa pamit kepada Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dengan Termohon bertengkar karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga mereka dan bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon sedang melakukan video call dengan teman perempuannya yang bernama Grace dikamar, kadang Termohon tidak memakai baju dan bermesraan dengan teman perempuannya tersebut sat video call dan berbicara sangat mesra sebagaimana berbicara dengan lain jenis;
- Bahwa Termohon memanggil teman perempuannya tersebut papi

dan teman perempuannya memanggil Termohon mami dan menurut cerita Termohon kepada saksi bahwa Temohon lebih merasa puas berhubungan dengan teman perempuannya tersebut dibandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya;

- Bahwa anak-anak memanggil teman perempuan Termohon tersebut dengan panggilan Om, padahal jelas dia seorang perempuan;
- Bahwa antara Termohon dengan teman perempuannya tersebut pernah putus hubungan dan saat itu Termohon patah hati dengan meminum obat sampai over dosis, namun saksi tidak tau nama obatnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi adik perempuan Termohon juga mempunyai kebiasaan berperilaku sama persis dengan Termohon, penyuka sejenis (lesbian);
- Bahwa pada sekitar bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon yaitu Termohon pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa setelah pisah tersebut Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon, akan tetapi orang tua Termohon menyatakan bahwa Temohon tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan mengontrak rumah sendiri dengan kedua orang anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, anak-anak ikut Termohon karena ketika Termohon pergi meninggalkan rumah anak-anak dibawa

Hlm 11 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cmil

serta oleh Termohon;

- Bahwa selama saksi jadi ART mereka, Termohon sebagai Ibu kurang perhatian/memperhatikan terhadap anak-anak karena semua keperluan anak-anak diserahkan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai penghasilan karena Termohon tidak bekerja dan saksi tidak tau bagaimana Termohon bisa menghidupi anak-anaknya tersebut selama tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sebagai seorang muslim yang taat beribadah dan tidak pernah bermasalah dengan tetangga disekitar tempat tinggal mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja dan berpenghasilan dan sangat menyayangi anak-anaknya sehingga Pemohon akan bisa membiayai dan mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa kalau nantinya Pemohon bekerja maka anak-anak yang akan mengasuh adalah Ibu dan kakak perempuan Pemohon makanya Pemohon meminta hak asuh terhadap kdua orang anaknya yang saat ini dibawa oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Hlm 12 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.Cml

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diperiksa dan diputuskan dengan tanpa kehadiran Tergugat;;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan: karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2021 sudah tidak rukun harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesama jenis (Lesbian) dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas bahwa saksi Rita Erina sering melihat Termohon sedang bernesraan dengan perempuan teman/pacar Termohon yang bernama Grace tersebut yang akhirnya sejak bulan Februari 2022 sudah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan rumah yang sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi walaupun pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama xxxxxx merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Februari 2014 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 14 Februari 2014;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak dua orang anak yang diber nama [REDACTED].
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Maret 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon mempunyai kelakuan sex yang menyimpang yaitu Termohon melakukan hubungan dengan sesama jenis (Lesbian) dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tentang hak hadhanah atas dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED] (Perempuan), lahir tanggal 01 Oktober 2016, dan [REDACTED] (laki-laki) lahir tanggal 06 Desember 2018, agar ditetapkan diasuh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan tentang hak hadhanah dapat diajukan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri (ibu dari anak), dalam hal gugatan ini diajukan oleh Pemohon majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Bukti P.2 dan P.3 tentang Akta Kelahiran, membuktikan bahwa merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anaknya yang bernama Innara Sakhti Banyu Bening, lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan Hamzah Nalar Jati, lahir tanggal 06 Desember 2018, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz, agar psikologis anak tersebut tidak terganggu dengan adanya perceraian Pemohon dengan Termohon, sedangkan anak tersebut

mempunyai kebutuhan pengasuh dan pelindung yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis dari akibat perceraian kedua orang tuanya, sebelum anak tersebut beranjak dewasa dan secara sosiologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tua yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut,

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan bahwa Termohon sebagai Ibu kandung dari kedua orang anak tersebut ternyata berdasarkan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, bahwa Termohon seorang yang mempunyai kelainan sex yang menyimpang yaitu Termohon adalah penyuka sesama jenis (Lebian) yang sudah susah untuk disembuhkan bahkan Ibu kandung Termohon sendiri mengatakan hal sama karena adik kandung Termohon juga berkelakuan seperti Termohon;

Menimbang, bahwa perbuatan Termohon yang seperti tersebut diatas adalah sangat menyimpang dengan ajaran Islam agama yang dianutnya, dan apabila Termohon yang notabene sebagai Ibu kandung dari kedua orang anaknya tersebut mempunyai kelakuan/perbuatan yang menyimpang seperti itu dan menurut saksi [REDACTED] sebagai asisten rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga mengatakan sering melihat Termohon yang sedang melakukan video call dengan teman perempuan Termohon yang bernama [REDACTED] tersebut dengan tanpa memakai busana dan bernesraan melalui hand phone sebagaimana layaknya bernesraan dengan lawan jenis dan menurut pengakuan Termohon kepada saksi, Termohon lebih merasa terpuaskan hasratnya dengan teman perempuannya tersebut daripada dengan Pemohon sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Ibu kandung dari kedua orang anaknya tersebut sangat tidak memperhatikan kebutuhan dan keperluan kedua orang anaknya tersebut karena semua urusan anak-anak diserahkan kepada saksi [REDACTED] sebagai asisten rumah tangga dan Termohon juga tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak memungkinkan bagi Termohon untuk menghidupi dan membiayai kebutuhan dan keperluan

kedua orang anaknya, lentang makan dan lain-lainya apalagi untuk keperluan pendidikan kedua orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon meskipun sebagai seorang Ayah ternyata lebih dekat dengan kedua orang anaknya dan anak-anak juga merindukan ayahnya sejak dibawa pergi oleh Termohon, terbukti ketika Pemohon datang berkunjung kerumah orang tua Termohon, kedua orang anaknya tersebut terlihat antusias dan sangat merindukan keberadaan Pemohon sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya Termohon dipandang tidak membela hak dan kepentingannya serta tidak mempertahankan haknya dalam hal pengasuhan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta ketentuan Pasal 105 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan mengabulkan petitum Pemohon point 3 dengan menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan [REDACTED], lahir tanggal 06 Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadhanah, Pemohon tidak diperbolehkan menghalangi maupun mempersulit dan membatasi Termohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. Antara Pemohon dan Termohon tidak diperbolehkan memutuskan hubungan antara anak dengan bapak maupun antara anak dengan ibunya, apabila Pemohon

menghalangi Termohon menghalangi maupun mempersulit dan membatasi Termohon untuk melihat maupun membawa anak tersebut, maka hak pengasuhan anak/hadhanah akan dialihkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 01 Oktober 2016 dan xxxxxxx, lahir tanggal 06 Desember 2018;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.515.000,- (Lima ratus limabelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm 19 dari 20 hlm – Putusan No. 303/Pdt.G/2022/PA.CmiI

dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Uwes, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah
Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Uwes, S.H.

incian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	515.000,00

Limat ratus limabelas ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri

1. Nama : Alfiah Nur Fauziah
2. Tempat Tanggal lahir : Brebes, 19 Juli 2001
3. Agama : Islam
4. Alamat : Jl. Manijah 1, Desa Klampok,
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
5. Nomor Handphone : 0895613442605
6. Email : alfiahnurfauziah19@gmail.com

Pendidikan Formal

1. SDN 01 Pagi Sunter Agung, Jakarta
2. MTs Negeri 39 Jakarta
3. MA Daarul Muttaqin 1 Tangerang

Pendidikan Non Formal

1. Pondok pesantren Aisyah Kempek
2. Pondok Pesantren Daarul Muttaqin
3. Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlun
4. Pondok Pesantren Putri Al-Hikmah